

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGGULANGAN
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERBASIS KEPASTIAN HUKUM
(STUDI KASUS KUA KECAMATAN TEGOWANU
KABUPATEN GROBOGAN)**

TESIS



Diajukan Oleh :

Nama : Ulil Abshor
Nim : 20302200084
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGGULANGAN PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR BERBASIS KEPASTIAN HUKUM HUKUM**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

Nama : **SULILIA ESHORA**
NIM : **20302200084**
Konentrasi : **Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNISSULA
SEMARANG**

**جامعة سلطان الصواع الإسلامية
2024**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGGULANGAN PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR BERBASIS KEPASTIAN HUKUM HUKUM**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ULIL ABSHOR**
NIM : 20302200084
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal:

Dr. Alwangi S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-8305

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGGULANGAN PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR BERBASIS KEPASTIAN HUKUM HUKUM**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **09 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal

Dr. Andri Winawa Lakarna, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-6302

Anggota,

Anggota,

Dr. Arpani, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6375

Dr. Elia Vidayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

UNISSULA

جامعة السليمانية الإسلامية
NIDN : 06-2004-6701



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ULIL ABSHOR

NIM : 20302200084

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGGULANGAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERBASIS KEPASTIAN HUKUM HUKUM

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil atau seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, ... November 2024

Yang menyatakan,

(ULIL ABSHOR)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ULIL ABSHOR

NIM : 20302200084

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGGULANGAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERBASIS KEPASTIHAN HUKUM HUKUM

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

UNISSULA
جامعته سلطان أبجوج الإسلامية
(ULIL ABSHOR)

*Coret yang tidak perlu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan adalah suatu upaya/tindakan dari pemegang kuasa untuk memberikan kemaslahatan kepada bawahannya melalui berbagai aturan yang berpihak kepada bawahannya baik secara individu maupun kelompok. Adapun pemegang kekuasaan di Indonesia adalah Pemerintah yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat, yang mengacu pada bunyi Pasal 28A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, tentunya memiliki kewajiban dalam hal memberikan perlindungan bagi setiap masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya perlindungan tentunya akan memastikan berjalannya Pasal 28D Ayat (1) UUD RI 1945 yaitu “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” .¹

Perkawinan merupakan salah satu anugerah yang Allah berikan kepada manusia sebagai salah satu bentuk kecintaannya. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menjaga umat manusia dari hal-hal yang dapat

¹ Cecep Cahya Supena.2015, *Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 9 No. 2, h. 372-388.

mendekatkan kepada perbuatan yang dapat melanggar aturan yang ada. Sudah menjadi kodrat dari Tuhan, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama, untuk saling mengenal, mengamati, dan mencintai, bahkan dengan hal tersebutlah yang membawa manusia untuk melanjutkan hubungan tersebut dalam sebuah ikatan Perkawinan. Ikatan perkawinan ini akan membawa manusia untuk selalu merasa tentram atau tenang dalam menjalani hidup yang telah sang pencipta berikan kepada setiap hambanya. Seperti yang Allah jelaskan dalam Alquran Surah Ar-ruum ayat 21 bahwa:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Sehingga engkau merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.s.Ar Rum : 21)²

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa perkawinan merupakan salah satu cara Tuhan menunjukkan rasa kasih sayang untuk menentramkan ummatnya, dan hal ini akan dipahami bagi mereka yang memahami dengan baik tentang esensi dari setiap perbuatannya. Sejalan dengan hal tersebut dijelaskan dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa, pada hakikatnya perkawinan adalah ikatan

² Depag RI, 1989, *Al Quran dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, h. 223

lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah ikatan yang menampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan- peraturan yang ada, sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung, dan merupakan ikatan psikologis.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah di tetapkan mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materiil). Salah satunya adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.³

Undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mencegah terjadi perkawinan anak terutama perkawinan di bawah umur yang sering kali menimbulkan resiko tidak hanya secara materi tetapi juga secara mental. Dalam realitasnya perkawinan anak di bawah umur 19 tahun masih banyak terjadi sampai pada saat sekarang. Perkawinan Anak (usia dini) merupakan pelanggaran hak-hak anak perempuan dan laki-laki, karena anak-anak rentan kehilangan hak pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan tercabut dari kebahagiaan masa anak-anak dan berdampak buruk dan bagi anak perempuan lebih buruk lagi.⁴

³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7

⁴ BPS dan UNICEF, 2016, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia*

Perkawinan bukan hanya sekedar ikatan antara dua orang yang melangsungkan ikatan saja, akan tetapi ini juga adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi dan segenap keluarga yang membentuk hubungan kekerabatan. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Dalam sebuah perkawinan diperlukannya seseorang mengetahui syarat- syarat, prosedur, jenis, dan tujuan perkawinan itu sendiri. Disini penulis akan sedikit memaparkan tentang hal-hal diatas.

Tujuan perkawinan tersebut yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal, maka dibutuhkan kematangan dalam proses serta kelanjutan dari subjek atau orang yang akan melaksanakan janji perkawinan tersebut.

Oleh karena itu salah satu kompetensinya yaitu dari faktor usia yang matang, seperti diketahui bahwa dalam aturan hukum di Indonesia umur yang belum matang dapat di katakana sebagai status anak yang seharusnya, pemerintah, masyarakat, dan keluarga adalah penyumbang terbesar bagi proses pertumbuhan dan perkembangan anak menuju masa depan yang lebih baik, harus dipahami bahwa komunitas anak merupakan kekuatan terdepan yang tak terpisahkan dengan eksistensi dan masa depan suatu Negara⁵, oleh karena itu kewajiban kita bersama untuk memberikan perhatian penuh

Anak di Indonesia, Jakarta, h. 13

⁵ Madja El Muhtaj, 2009, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, h. 235

kepada setiap individu agar melaksanakan suatu perbuatan sesuai aturan agar generasi yang berkualitas dapat tercipta dengan baik kedepannya. Seperti halnya urusan kematangan urusan perkawinan di Indonesia telah diatur dengan baik tentang batasan usia setiap orang baik perempuan maupun laki-laki untuk melakukan perkawinan, akan tetapi di masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan masih banyak kita jumpai pernikahan yang tidak sesuai dengan umur matang yang diatur di negara kita.

Fenomena perkawinan di bawah umur masih sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari maraknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja, yang kini tidak hanya terjadi di pedesaan tetapi juga kota-kota besar di Indonesia. Fenomena pernikahan usia muda ini tampaknya merupakan “mode” yang terulang. Dahulu, pernikahan usia muda dianggap lumrah. Tahun berganti, makin banyak yang menentang pernikahan usia muda namun fenomena ini kembali lagi. Jika dahulu orang tua ingin agar anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, maka kini tidak sedikit remaja sendiri, bukan hanya remaja pedesaan tetapi juga remaja di kota besar, yang ingin menikah muda.

Perkawinan di bawah umur hanyalah sepenggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Pada kalangan remaja, perkawinan di bawah umur ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan karena hamil di luar nikah. Pendapat tersebut mungkin ada benarnya, namun pernikahan tentunya bukan hanya sekadar menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban

atas permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Pernikahan merupakan suatu bekal hidup yang harus dipersiapkan dengan matang. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran bagi masyarakat untuk lebih mengoptimalkan kehidupan yang baik yang selaras dengan aturan yang ada di negara Indonesia, agar terciptanya keteraturan hidup bermasyarakat yang baik. Selain itu dalam syariat perkawinan dalam hukum Islam bahwa diantaranya adalah untuk mendapatkan keturunan dan generasi yang akan datang. Tentunya hal ini pula yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan dari seorang laki-laki ataupun perempuan untuk memilih perkawinan yang mapan, Sehingga keturunan yang dihasilkan adalah generasi yang dapat memberikan perkembangan hidup yang selaras baik untuk negara ataupun agama dan keluarga yang dibina sehingga tercipta keluarga yang bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Oleh karena perkawinan haruslah menjadi pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk menikah agar tidak terjadi perkawinan yang tidak sesuai dari tujuan dasar perkawinan itu sendiri. Salah satu pertimbangan tersebut adalah kematangan usia.

Perkawinan di bawah umur sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengaranginya. Biasanya kondisi dimana pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan serta menanggulangi permasalahan yang terjadi dapat

menimbulkan berbagai masalah lainnya yang dapat mengarah pada perceraian keluarga, Sehingga banyaknya perkawinan di bawah umur ini juga berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian.

Banyaknya kasus perceraian ini merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah. Namun dalam alasan perceraian tentu saja bukan karena alasan menikah muda, melainkan masalah ekonomi dan sebagainya, tetapi masalah tersebut tentu saja sebagai dampak dari perkawinan yang dilakukan tanpa kematangan diri dari segala aspek. Hal ini disebabkan oleh pengambilan keputusan menikah yang terlalu ringkas dan kurang pertimbangan demi efisiensi waktu sehingga bukan menyelesaikan masalah tetapi menumpuk masalah dengan masalah lainnya. Masalah demi masalah tersebut yang akan menambah daftar tentang banyaknya dampak- dampak negatif yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu.

Contoh kasus yang sering dilihat adalah kawin muda karena keterlanjuran hubungan seks akibatnya terpaksa dikawinkan karena telanjur hamil dan orangtua tidak memberi pilihan pada anak itu selain menikah dengan sang pacar padahal sebenarnya tidak ingin menikah, tetapi juga tidak ingin mengugurkan kandungan. Kasus-kasus seperti ini merupakan fenomena di kota-kota besar. Hal ini juga akan mengakibatkan penolakan dari keluarga karena malu. Selain itu, fenomena menikah di usia muda ini akan berujung pada masalah sosial lainnya seperti tindak kriminal aborsi, risiko penyakit menular seks (PMS), serta perilaku a-sosial lainnya dan juga

tidak menutup kemungkinan pekerja seksual juga muncul dari “budaya kebablasan” ini.

Contoh kasus lainnya seperti yang dikutip dari berita suara media tentang kasus pernikahan kontroversional yang dilakukan oleh Pujiono Cahyo Wicaksono atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Puji berumur 43 tahun dengan Lutfiana Ulfa berumur 12 tahun. Meskipun pihak laki-laki mungkin dinilai sudah matang, namun bagaimana dampaknya bagi pihak perempuan yang masih anak-anak ?.

Kasus praktik perkawinan anak di bawah umur seringkali berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, lokasi tempat tinggal anak, dan pengaruh dari tradisi serta agama. Bila dikaji lebih dalam lagi, usia yang terlalu muda akan menimbulkan persoalan dari berbagai sisi seperti pendidikan, psikologi sosial, kesehatan ibu dan anak, dan lain-lain seperti yang terdapat dalam undang-undang perlindungan anak bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya⁶.

Persoalan perkawinan anak-anak (*child bride*) ini sebenarnya telah ditentang oleh organisasi perempuan di tanah air sejak 80 tahun yang lalu. Seorang perempuan dari organisasi Putri Indonesia pada tahun 1928 di Kongres Perempuan, menyatakan bahwa masalah perkawinan anak-anak merupakan penyebab kemunduran perempuan di tanah air dan perlu perhatian yang besar. Ia mengatakan bahwa hatinya sangat sedih bila melihat

⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta, 2010, h. 7

murid-murid perempuan yang baru berumur 11 atau 12 tahun dikeluarkan dari sekolah sebab hendak dinikahkan. Selain itu di Indonesia ini juga terdapat adat dari daerah setempat yang melegalkan perkawinan yang masih tidak mencupi usia produktif perkawinan, dan adapula yang terjadi karena pergaulan yang tidak terkontrol oleh masyarakat. Dan di daerah tertentu salah satu pemicu perkawinan di bawah umur adalah faktor ekonomi dimana ketika sang anak telah lulus sekolah dasar ataupun menengah terkadang orang tua kesusahan untuk mendapatkan uang untuk keperluan kelanjutan pendidikan anak, sehingga beberapa orang tua mengambil jalan pintas yang menurut mereka sebagai salah satu penyelesaian yaitu menikahkan anak tersebut agar kewajiban mereka terlepas dan mengalihkan sepenuhnya tanggung jawab kepada pasangan dari anak tersebut.⁷

Demikian halnya yang terdapat di KUA Kecamatan Tegowanu yang penulis amati dari tahun ke tahun terjadi peningkatan angka perkawinan yang belum masuk dalam kategori usia yang matang untuk menikah sesuai aturan undang – undang yang berlaku di Negara Indonesia. Seperti yang peneliti dapatkan dari hasil pengamatan serta hasil observasi awal dengan diskusi dengan kepala KUA padahal ini bahwa dalam setiap tahunnya ada saja warga yang masih melakukan hal tersebut dengan alasan yang beragam.

Perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di KUA Tegowanu, jumlahnya terus mengalami peningkatan dan telah menimbulkan banyak

⁷<http://fransiskalimantata.blogspot.co.id/2010/01/dampak-pernikahan-di-usia-muda-terhadap.html>).

permasalahan, baik permasalahan di kalangan keluarga maupun permasalahan di tengah-tengah masyarakat, diantaranya yaitu semakin meningkatnya angka perceraian, karena perkawinan dibawah umur secara psikologis dianggap belum siap, baik kesiapan mental maupun kesiapan fisik kedua belah pihak dalam membangun komunikasi, akibat perubahan fisik, kehadiran anak, dan sebagainya.

Hasil observasi awal peneliti menemukan lebih dari 28 kasus perkawinan di bawah umur terjadi dalam rentan tahun 2021-2023 di KUA Tegowanu, dimana anak tersebut seharusnya menempuh pendidikan yang memadai, akan tetapi harus menjalani hal tersebut karena latar belakang kondisi mereka saat itu, olehnya itu timbul beberapa dampak yang langsung dapat di rasakan seperti halnya yang ada pada kasus-kasus yang sama pada daerah-daerah lain, seperti perceraian dan lain sebagainya. Berbagai dampak tersebut penulis berkeinginan untuk mengetahui penyebab serta dampak yang terjadi dari banyaknya pernikahan terjadi di usia yang seharusnya masih tergolong terlalu muda, dan apa saja yang seharusnya remaja lakukan untuk menghindari adanya dampak buruk dari hal tersebut⁸.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan ini sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi penulis dengan judul Tesis: **Tinjauan Yuridis Terhadap Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur Berbasis Kepastian**

⁸ Observasi Peneliti hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 di data perkawinan KUA Tegowanu

Hukum (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Perkawinan di bawah umur di Indonesia ?
2. Bagaimana Pencegahan Perkawinan dibawah umur di KUA Tegowanu berbasis kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka disusun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Perkawinan di bawah umur di Indonesia
2. Untuk mengetahui Pencegahan Perkawinan dibawah umur di KUA Tegowanu berbasis kepastian hukum

D. Kerangka Konseptual

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas⁹

Adapun kepastian hukum dalam perkawinan tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah di tetapkan mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materiil). Salah satunya adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁰

Jadi, yang dimaksud dengan kepastian hukum dalam penelitian ini adalah mengembalikan atau memulihkan batas minimal usia perkawinan baik laki-laki maupun wanita yaitu 19 tahun sehingga dapat mencegah atau tidak terjadi perkawinan di bawah umur. Artinya perkawinan pada usia 19 tahun dapat menjadikan laki-laki dan wanita siap menjalani kehidupan rumah tangga baik secara fisik maupun mental

2. Perkawinan di bawah umur

Adapun perkawinan dibawah umur yang dimaksud dalam penlitian ini yakni pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai antara pria dan wanitanya yang menyimpangi (melanggar) dari aturan yang tidak sesuai dengan batas usia yang telah ditetapkan untuk melaksanakani

⁹ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, h. 90

¹⁰ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7

pernikahan.¹¹

Menurut UNICEF bahwa pernikahan yang dilakukan baik secara resmi maupun tidak resmi sebelum mencapai umur 18 tahun.¹² Menurut Al Ghifari mengemukakan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak yang usianya masih remaja. Hal ini dapat diberi kesimpulan bahwasannya arti dari pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan laki-laki dan wanita yang menginjak usia remaja.¹³

Menurut Undang-undang di Indonesia yang termasuk kategori perkawinan anak dibawah umur adalah pernikahan yang di bawah usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019¹⁴

E. Kerangka Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati

¹¹ Arimuriti Intan dan Ira Nurmala, 2017, *Analisis Pengetahuain Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini dKecamatan Bondiowoso, (The Indonesian rnal Public Health, Vol.12 No.2)*, h. 250

¹² *Ibid.*

¹³ Irne W.Desiyanti, 2015, *Fakto-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usiubur di Kecamiatan Mapaniget KotManado*, Jurnal Jikmu, Vol.5 No.2, h. 271.

¹⁴ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

martabatnya sebagai manusia.¹⁵

Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, bahwa proses bekerjanya hukum sangat ditentukan oleh empat komponen utama, yakni lembaga pembuat hukum (undang-undang), birokrasi penegakan hukum, para pemegang peran, dan pengaruh kekuatan personal dan sosial. Tiga komponen yang pertama (lembaga pembuat hukum, birokrasi penegakan hukum, dan pemegang peran) itu berperan dalam koridor hukum, sedangkan kekuatan personal maupun sosial merupakan komponen “ non-hukum” .



Selanjutnya keempat komponen dapat diuraikan dalam proposisi-proposisi Robert B. Seidman, sebagai berikut: Pertama, *every rule of law prescribe how a role occupant is expected to act.* (Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku); Kedua, *how a role occupant will act in respons to norm of law is function of the rules laid down;* Ketiga, *how the enforcement institution, will act in respons to norm of law is a function of the rule laid down their sanctions, the inhere complex of social, political, and other process affecting them, and the feedbacks from role occupants.* Keempat, *how the law maker will act is a function of the rules laid down for their behavior their sanction, the inhere complex of social, political, ideological, and other forces affecting them, and the feedbacks from role*

¹⁵ Setiono, *Rule of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, h 3.

occupants and bureaucracy.

Perkawinan dini atau sering disebut dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan dilakukan antara pria dan wanita yang masih belum mencukupi umur yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang. Pada dasarnya istilah kata “dibawah” lahir karena adanya pembatasan usia minimal seseorang diizinkan untuk melakukan perkawinan.

2. Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) “*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a*

defined group of values”¹⁶. Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenangwenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.¹⁷

3. Teori Penegakan Hukum

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Inlaands Regelement* yang berubah menjadi *Het Herziene Inlaands Regelement* (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem

¹⁶ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, *Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, *Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No. 1*, 2020, h. 88-100.

¹⁷ Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas.

peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakkan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.¹⁸

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.¹⁹

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.²⁰ Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.²¹ Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 90.

¹⁹ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, , h. 145.

²⁰ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Putra abardin , Bandung, h. 14.

²¹ *Ibid*, h. 17

hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.²²

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga- lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat pidana.²³ Mardjono mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu “ *integrated criminal justice system*”. Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

²² Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, h. 6-7

²³ Mardjono Reksodiputro, 1993, “*Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, , h. 1

b. Sinkronisasi substansial adalah (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dalam arti mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan juga dilakukan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai bahan penunjang.

Riset ini akan merujuk pada pengaturan perkawinan di bawah umur di Indonesia sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian yang menitikberatkan pada praktek pencegahan perkawinan dibawah umur di KUA Tegowanu berbasis kepastian hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang

berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).²⁵

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).²⁶

a) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan

²⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 223

²⁵ Nur Indrianto dan Bambang Supomo, 2013, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, h.142

²⁶ *Ibid.*, h. 143.

perundang-undangan.²⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam²⁸

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- 1) Buku-buku literatur, bacaan yang menjelaskan mengenai perkawinan di bawah umur
- 2) Artikel jurnal ilmiah mengenai perkawinan di bawah umur
- 3) Karya tulis/karya ilmiah;
- 4) Doktrin atau pendapat hukum;
- 5) Laporan penelitian

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.141

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit.*, h. 23

6) Dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²⁹

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum tersier sebagai berikut:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- c) Ensiklopedia
- d) Internet

Sumber data lainnya yaitu berupa dokumen penting seperti data jumlah perkawinan anak di bawah umur, profil lokasi penelitian, program/kegiatan pencegahan perkawinan anak dibawah umur dan data penting lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dibagi menjadi dua yakni:

a. Data primer

- 1) Observasi

²⁹*Ibid.*, h. 54.

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap penemuan- penemuan mana yang di selidiki.³⁰ Dalam aplikasinya metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan anak di bawah umur.

2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara dalam mengunpukan data yang peneliti lakukan dengan cara melakukan wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu wawancara bebas dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja kaitannya dengan apa yang diteliti, wawancara terpimpin dimana pewawancara membawa daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci dan wawancara bebas terpimpin dimana kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin.³¹

Wawancara dalam penelitian lapangan dilakukan dengan beberapa informan yaitu: 1) KUA, 2) Kadus, 3) Tokoh agama, 4) Tokoh masyarakat, 5) Orang tua anak yang kawin di bawah umur, 6) Anak atau pelaku yang kawin di bawah umur baik laki-laki maupun wanita, serta pihak terkait lainnya.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian melalui wawancara

³⁰ Suharsini Arikunto, 2016, *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h.123.

³¹ Nasution, S, 2001, *Metode Research*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h.23

ini yaitu data tentang: 1) praktik pernikahan anak di bawah umur di KUA Tegowanu , 2) perkawinan anak di bawah umur dan penyelesaiannya di KUA Tegowanu.

b. Data sekunder

1) Studi dokumen

Dokumentasi adalah berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis yang merupakan informasi yang diperoleh lewat tulis-tulisan, dokumen-dokumen baik tulisan yang berbentuk foto-foto maupun gambar kegiatan.

Menurut Sugiyono studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan/menggunakan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatifnya.³²

2) Studi kepustakaan

Menurut M. Nazir studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.³³

5. Metode Analisis Data


Penulisan tesis ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

³² Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ALFABETA, Bandung, h. 83.

³³ M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 27.

Adapun analisis data dilakukan secara logis dan sistematis. Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan analisis data secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, mulai dari pengumpulan data, penyajian data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi data³⁴. Analisis data pada penelitian ini mengikuti model *Miles and Huberman* yang dikutip oleh Sugiyono sebagai berikut:

Gambar 1.1. Diagram Komponen Dalam Analisis Data³⁵



Langkah-langkah atau proses analisis data ini dilakukan dengan langkah yaitu: Pertama, pengumpulan data. Kedua, reduksi data yang

³⁴ Moleong. J. Lexy, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h.146

³⁵ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, h. 249.

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

Ketiga, display data yaitu menyajikan dalam bentuk uraian singkat, dengan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Keempat, conclusion yang artinya setelah mendapatkan data yang sudah direduksi dan didisplay maka penulis mencoba mengambil kesimpulan dan verifikasi.

G. Sistematika Penulisan Tesis

BAB I PENDAHULUAN

Penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Isi Tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai Tinjauan Tentang Perkawinan di bawah umur, meliputi: Perkawinan secara umum, Perkawinan di bawah umur menurut Tinjauan Yuridis, Faktor Penyebab Perkawinan Anak di bawah Umur, Dampak Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Tinjauan tentang Regulasi Perlindungan hukum perkawinan di bawah umur di Indonesia dan Teori Kepastian Hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Bab ini akan diuraikan mengenai pengaturan perkawinan di bawah umur di Indonesia dan pencegahan perkawinan dibawah umur di KUA Tegowanu berbasis kepastian hukum.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan-simpulan yang di dapat dan diambil dari penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari simpulan.

Daftar Pustaka

Lampiran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

3. Perkawinan Secara Umum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “Nikah” diartikan sebagai Perjanjian antara laki- laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Perkawinan, Al-Qur’ an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, selain itu kata nikah juga digunakan untuk arti berhimpun, dan secara majazi diartikan dengan hubungan seks, secara umum Al-quran hanya menggunakan kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah.³⁶

Kata nikah menurut bahasa berarti menghimpun atau mengumpulkan.³⁷ Pengertian nikah menurut istilah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Swt seperti sebagaimana terdapat dalam surah An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah

³⁶ Aminudin, 2003, *Fiqih Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia, h. 43.

³⁷ Dasuki Ahmad, 1984, *Kamus Pengetahuan Islam*, Pustaka, Kuala Lumpur, h. 76

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.s. An Nisa : 3)³⁸

Menurut Sudarsono sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku hukum perkawinan bagi berbagai golongan suku bangsa di berbagai daerah. Hal ini diatur dalam penjelasan umum nomor 2 dari Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.³⁹ Penggolongan penduduk diatur dalam Indische Staat Regeling yaitu peraturan ketatanegaraan Hindia pasal 163, dimana penduduk di bagi menjadi tiga golongan yaitu: golongan Eropa, golongan Pribumi, dan golongan Timur Asing. Adapun hukum yang berlaku sebelum adanya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 bagi berbagai golongan antara lain:⁴⁰

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat.
2. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
3. Bagi orang Indonesia asli yang Bergama Kristen berlaku *Huwelijksordonnantie Christer* Indonesia
4. Bagi orang-orang timur asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan kitab Undang-undang hukum Perdata dengan sedikit perubahan.

³⁸ Kementerian Agama RI, 2017, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an.*, Mecca Qur'an, Boyolali h. 77

³⁹ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, h.5

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2003, Citra Umbara, Bandung, h. 56

5. Bagi orang timur asing lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi warga Negara Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-undang hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah hasil dari suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional yaitu yang berlaku bagi setiap warga Negara RI, ini merupakan hasil legislatif yang pertama yang memberikan gambaran yang nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan “ Bhineka Tunggal Ika” yang dicantumkan Dalam lambing Negara RI, selain sungguh mematuhi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 juga merupakan suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan yang maha Esa.⁴¹

Dari peraturan inilah lahir pengertian perkawinan yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.⁴² Artinya dalam perkawinan yang tujuan untuk hidup bersama-sama antara suami isteri harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.

⁴¹ Rasyidi Lily, 1982, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni , Bandung, h. 24

⁴² R. Wiryono Prodjodikoro, 2008, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, h.34

Selanjutnya di bawah ini pendapat mengenai pengertian perkawinan ini beberapa pakar memberikan definisinya, seperti Menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁴³ Artinya bahwa di dalam suatu perjanjian perkawinan terseimpan janji dan ikatan yang suci, kemudian perkawinan dikatakan suatu peristiwa yang paling penting dalam kehidupan masyarakat, karena tidak hanya menyangkut pribadi kedua mempelai tapi juga urusan keluarga kedua belah pihak dan juga kehidupan bermasyarakat.⁴⁴ Definisi ini pula memberikan gambaran bahwa tidak hanya ikatan suci tapi di dalam perkawinan terdapat hubungan penyatuan dua keluarga dari kedua mempelai. Menurut Imam Jauhari merupakan proses hubungan seksual manusia yang harus berjalan dengan kedamaian dengan menghormati hak-hak asasi manusia sebagai insan-insan sederajat antara pria dan wanita untuk memperoleh kehidupan yang baik di dunia.

Sedangkan Menurut Subekti adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴⁵ Hal ini berarti bahwa dalam sebuah perkawinan yang sah maka di bolehkan melakukan hubungan seks untuk kelangsungan hidup kedepannya.

Menurut Wirjono dalam buku hukum orang dan keluarga Soedharyo Soimin, menyatakan bahwa perkawinan yaitu hidup bersama dari seorang

⁴³ Thalib Sayuti,1986. *Hukum Keluarga Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta. h. 47

⁴⁴ Soemiyati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cetakan ke 2., Banjar Maju, Bandung , h. 1

⁴⁵ Subekti, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cetakan ke 2. Intermassa, Jakarta, h.23

laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.⁴⁶

Dari pengertian perkawinan yang diungkapkan para pakar di atas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pernikahan atau perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami isteri guna membentuk suatu keluarga. Akan tetapi dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak terdapat pengertian perkawinan secara jelas. Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya memandang soal perkawinan hanya dari segi keperdataan. Demikian terdapat dalam pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : Undang-undang memandang soal perkawinan dalam hubungan-hubungan Perdata.⁴⁷

Arti dari pasal ini adalah suatu perkawinan agar menjadi sah dalam arti mempunyai akibat hukum haruslah diakui oleh undang-undang. Hal ini terjadi apabila perkawinan dilaksanakan menurut undang-undang. Dengan kata lain perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan. Hal ini jelas bertentangan Negara falsafah Negara pancasila yang berkaitan dengan masalah perkawinan yang merupakan perbuatan yang suci yang mempunyai hubungan erat sekali

⁴⁶ Soedharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3

⁴⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1976, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek* cetakan ke 27, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 26

dengan agama sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani tapi juga unsur batin/rohani mempunyai peranan penting.⁴⁸

Pernikahan disebut juga perkawinan, yakni akad yang ditetapkan syarat untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkannya dan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan atau pernikahan dapat dilihat dari dua pengertian yaitu pengertian menurut hukum agama atau munakahat dan pengertian menurut secara umum sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Arti kata nikah berarti bergabung hubungan kelamin dan juga berarti akad adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah terdapat dalam Al-Quran memang mengandung dua arti yaitu : nikah artinya hubungan kelamin dan akad yaitu terjadinya hubungan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disebut dengan istilah suami dan istri.⁴⁹

Akan tetapi akadnya (perjanjian) yang membuat perbuatan yang

⁴⁸ Hilman Adikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan, hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, h.7

⁴⁹ A. Hamdani H.S.A, 1989 , *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, h. 67

sebelumnya diharamkan bagi pria dan wanita menjadi dihalalkan, yang menyebabkan hubungan suami dan istrinya menjadi sah (resmi). Oleh karena itu, bukanlah pernikahan bila tanpa akad. Selain itu dapat dipahami juga bahwa pernikahan dilakukan semata oleh mentaati perintah Allah dan untuk ibadah, bukan semata karena dorongan kebutuhan biologi atau lainnya.

Menurut Imam Madzhab dalam kitab fiqih lima madzhab, para Imam Madzhab berpendapat adalah : Syafi'iyah dan Hanafiyah adalah Nikah berarti akad hubungan kelamin menurut arti yang sebenarnya (hakiki). Sementaramenurut arti majazi arti tidak sebenarnya memerlukan penjelasan tersendiri atau diluar kata itu sendiri. Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa penjelasan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat An- Nisa ayat 3.⁵⁰

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sakral yang dalam istiah agama disebut dengan Mitsaqan Ghalizhan yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur yang ditandai dengan pelaksanaan ijab dan qabul antara wali nikah dengan mempelai pria dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Peristiwa pernikahan oleh masyarakat disebut sebagai peristiwa yang sangat penting dan relegius, karena peristiwa nikah disamping erat kaitannya dengan pelaksanaan syariat agama, juga dari pernikahan inilah akan terbentuk

⁵⁰ Azhim Abdul Bin Badawi AL-Khalafi, 2007, *Fiqih Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah As-Shahihah* (penerjemah Jalil Abdul Ma'ruf) Pustaka As-Sunnah, Jakarta, h. 112.

suatu rumah tangga atau keluarga sehat sejahtera, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT yang akan menjadi landasan terbentuknya masyarakat dan bangsa Indonesia yang modern, madani, relegius dan sosialis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵¹

Dapat dikatakan perkawinan ialah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang suami dengan seorang istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang terdiri dari ada suami, istri, anak, tempat berdiam yang disebut dengan terpenuhinya sandang pangan dan papan dengan tujuan bahagia lahir dan bathin Sakinah Mawwaddah dan Wa Rahmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan ditandai dengan akad maka telah dihalalkan bagi mereka keduanya antara suami dengan istri yang semula masih haram setelah akad maka dihalalkan mengadakan hubungan kelamin (arti yang hakiki) baginya baik secara hukum agama maupun Undang-undang dan peraturan yang berlaku disuatu Negara yang berdaulat.

4. Perkawinan di Bawah Umur Menurut Tinjauan Yuridis

Pernikahan usia anak atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan di bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai tempat di tanah air, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Baik kalangan menengah keatas maupun menengah kebawah. Setelah menikah seorang gadis di desa sudah harus meninggalkan semua aktivitasnya dan

⁵¹ Kisyik Hamid Abdul, 2003, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Albayan, Bandung, h. 9

hanya mengurus rumah tangganya, begitu pula suaminya di tuntutan lebih memiliki tanggung jawab karena harus mencari nafkah.

Ada banyak pengertian perkawinan di bawah umur, diantaranya: (1) pengertian secara umum, merupakan institusi agung untuk mengikat dua spirit lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga, (2) menurut Sarlito Wirawan Sarwono perkawinan di bawah umur adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi spiritual.⁵²

Jadi, cukup logis kalau pernikahan itu dinilai bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (tipe hubungan seksual yang sah), tetapi juga harus menjadi media aktualisasi ketaqwaan. Oleh karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang (kematangan fisik, psikis, maupun spiritual).

Usia dewasa pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata.⁵³

Pengaturan usia dewasa lazimnya disimpulkan atau dikaitkan dengan pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mengenai pasal 47 UU Perkawinan, Hazairin, berpendapat bahwa

⁵² Sarlito, 2011, *Psikologi Remaja*. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, h. 33

⁵³ Wahono Darmabarata, 2003 *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya*, Gita Maya Jaya, Jakarta, h. 19

pasal ini membingungkan. Pasal ini menentukan seseorang telah menjadi dewasa pada usia 18 tahun, tetapi sekaligus menentukan kembali menjadi tidak dewasa kalau anak tersebut belum menikah. Pasal 47 UU Perkawinan, tidak dapat dibaca seperti pasal 330 KUH Perdata, karena usia dewasa dalam KUH Perdata, ditentukan mereka yang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.

Apabila perkawinan mereka putus sebelum berusia 21 (duapuluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali pada usia belum dewasa.

Hukum dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berfikir dan keseimbangan psikis yang pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan sedangkan sisi lain dari pada anggapan itu ialah bahwa seorang yang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus.

Karena ketidakmampuannya maka seorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan orang ke arah kedewasaan ia harus dibimbing.

1. Perkawinan Dibawah Umur Menurut konsep Hukum Perdata

Pendewasaan ini ada 2 macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang. Untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun penuh. Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18

tahun penuh (pasal 421 dan 426 KUHPerdara).⁵⁴

Untuk pendewasaan penuh, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Presiden RI dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Presiden setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung, memberikan keputusannya. Akibat hukum adanya pernyataan pendewasaan penuh ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa. Tetapi bila ingin melangsungkan perkawinan ijin orang tua tetap diperlukan.

Untuk pendewasaan terbatas, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dilampiri akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Pengadilan setelah mendengar keterangan orang tua atau wali yang bersangkutan, memberikan ketetapan pernyataan dewasa dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu saja sesuai dengan yang dimohonkan, misalnya perbuatan mengurus dan menjalankan perusahaan, membuat surat wasiat.⁵⁵

Akibat hukum pernyataan dewasa terbatas ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Dalam hukum Perdata, belum dewasa adalah belum berumur umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka

⁵⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1976, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek* cetakan ke 27, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 133-134

⁵⁵ *Ibid*, h. 133-134

tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.

Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun (pasal 330 KUHPerdara). Hukum perdata memberikan pengecualian-pengecualian tentang usia belum dewasa yaitu, sejak berumur 18 tahun seorang yang belum dewasa, melalui pernyataan dewasa, dapat diberikan wewenang tertentu yang hanya melekat pada orang dewasa. Seorang yang belum dewasa dan telah berumur 18 tahun kini atas permohonan, dapat dinyatakan dewasa harus tidak bertentangan dengan kehendak orang tua.

Dari uraian tersebut kita lihat bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-Undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat.

Hakim berpendapat bila seseorang dinyatakan dewasa maka ia harus menentukan secara tegas wewenang apa saja yang diberikan itu. Setelah memperoleh pernyataan itu, seorang yang belum dewasa, sehubungan dengan wewenang yang diberikan, dapat bertindak sebagai pihak dalam acara perdata dengan domisilinya. Bila ia menyalahgunakan wewenang yang diberikan maka atas permintaan orang tua atau wali,

pernyataan dewasa itu dicabut oleh Hakim.

2. Perkawinan Dibawah Umur Menurut konsep Hukum Pidana

Hukum pidana juga mengenal usia belum dewasa dan dewasa. Yang disebut umur dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah atau sudah pernah menikah. Hukum pidana anak dan acaranya berlaku hanya untuk mereka yang belum berumur 18 tahun, yang menurut hukum perdata belum dewasa. Yang berumur 17 tahun dan telah kawin tidak lagi termasuk hukum pidana anak, sedangkan belum cukup umur menurut pasal 294 dan 295 KUHP adalah ia yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin sebelumnya. Bila sebelum umur 21 tahun perkawinannya diputus, ia tidak kembali menjadi "belum cukup umur".⁵⁶

3. Perkawinan Dibawah Umur Menurut konsep Hukum Adat

Hukum adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula.⁵⁷

Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya

⁵⁶ Wahono Darmabarata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Fakultas hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 34

⁵⁷ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 12

itu. Belum cakap artinya, belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri⁵⁸.

Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun. Sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa.

4. Perkawinan Dibawah Umur Menurut UU No 1 Tahun 1974

Perkawinan dibawah umur menurut UU perkawinan No.1 tahun 1974, hanya mengatur tentang :

- a. Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2).
- b. Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 2).
- c. anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di dalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1).
- d. anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).
- e. Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang "yang disebut belum

⁵⁸ *Ibid.* , h. 14

dewasa dan dewasa" dalam UU ini.

Dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, pihak pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita.

5. Perkawinan dibawah umur menurut UU No 16 Tahun 2019

Dalam undang-undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 berisi tentang;

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁵⁹

UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Perubahan norma dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

⁵⁹ perkawinan

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974->

diakses tanggal 20 Nopember 2024

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Demikian juga soal dispensasi perkawinan di bawah umur. Bedanya, di dalam KHI disebutkan sebuah alasan mengapa dispensasi itu bisa diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.⁶⁰

Kenyataan di lapangan menunjukkan, bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Di samping itu, ada dampak lain yang lebih luas, seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran masih berusia belia.

Dari sudut pandang kedokteran, perkawinan di bawah umur mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para Sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, perkawinan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat perkawinan di bawah umur dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir perkawinan di atas umur 19 untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu

⁶⁰ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, 2014, Fokus Media, Bandung, h.

perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hifdzu al nasl*). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya *al Bajuri* menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari' atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.⁶¹

Antara agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai perkawinan di bawah umur. Perkawinan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-Undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah perkawinan di bawah umur menurut negara dibatasi dengan umur.

Sementara dalam kaca mata agama, perkawinan dibawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Terlepas dari semua itu, masalah perkawinan di bawah umur adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespons kasus tersebut. Pendapat yang digawangi Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang perkawinan dibawah umur (pernikahan sebelum usia baligh).

Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi

⁶¹ Ibrahim, 2005, *al Bajuri*, Toha Putra, Semarang, h. 90

kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada.

Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya. Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan perkawinan di bawah umur.

Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari QS. al Thalaq: 4



وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْحَيْضِ مِنْ نَفْسِكُمْ إِنْ رَتَبْتُمْ عَيْدَتُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا إِنَّ أَنْجُوسَ الْإِسْلَامِيَّةِ

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.⁶²

Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi

⁶² Departemen Agama RI, 2005, *Al Qur'an dan terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, h.

Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula perkawinan di bawah umur merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam.

Imam Jalaludin Suyuthi pernah menulis dua hadis yang cukup menarik dalam kamus hadistnya. Hadist pertama adalah ” Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan yaitu shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara atau kafa’ ah”.

Pada hakekatnya, perkawinan dibawah umur juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasannya sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Perkawinan dibawah umur juga merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syaria’ t Islam maka apa salahnya untuk dilakukan perkawinan dibawah umur.

Walaupun seperti yang disebutkan di atas, bahwa dalam satu sisi perkawinan dibawah umur ada positifnya namun kenyataannya perkawinan dibawah umur lebih banyak mudharatnya daripada

manfaatnya. Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur`an dan hadits memang tidak ada menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah.

Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Pasal 16 KHI menyebutkan bahwa : Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Sama halnya dengan hukum adat, Hukum adat Indonesia, yang berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lain, adalah hukum kebiasaan tak tertulis yang tak mengenal pembakuan umur seseorang dianggap layak untuk menikah. Biasanya seorang anak dimkahkan ketika ia dianggap telah mencapai fase atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya. Dan ini seringkali tidak terkait dengan umur tertentu.

Instrumen Hak Asasi Manusia, apakah yang bersifat internasional (*international human rights law*) ataupun yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah RI, tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia Perkawinan.

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child 1990 yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990) tidak menyebutkan usia minimal pernikahan selain menyebutkan bahwa yang

disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Juga setiap negara peserta konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi yang ramah anak, melindungi anak dan dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Konvensi tentang Kesepakatan untuk Menikah, Umur Minimum Menikah dan Pencatatan Pernikahan (*Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*) 1964 menyebutkan bahwa negara peserta konvensi ini akan mengupayakan lahirnya legislasi untuk mengatur permasalahan umur minimum untuk menikah dan bahwasanya pernikahan yang dilakukan di luar umur minimum yang ditetapkan adalah tidak berkekuatan hukum, terkecuali otoritas yang berwenang menetapkan dispensasi tertentu dengan alasan yang wajar dengan mengedepankan kepentingan pasangan yang akan menikah.

Indonesia belum menjadi negara pihak dari Konvensi 1964 tersebut, namun telah menetapkan usia minimum pernikahan melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alias sepuluh tahun setelah Konvensi tersebut lahir. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai instrumen HAM juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum menikah selain menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide pasal 3).

Namun demikian kultur di sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak memandang hal yang wajar jika pernikahan dilakukan pada usia anak-anak. Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkannya berdasarkan hasil kajian dari laporan kasus-kasus KDRT, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, diskursus dan penelitian yang dilakukan oleh PKPA tahun 2008, yaitu:⁶³

- a. Pandangan tentang “kedewasaan” seseorang yang dilihat dari perspektif ekonomi. Ketika seseorang telah mampu menghasilkan uang atau telah terjun ke sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan, meskipun secara usia masih anak-anak.
- b. Kedewasaan seseorang yang dilihat dari perubahan-perubahan secara fisik, misalnya menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki, diikuti dengan perubahan terhadap organ organ reproduksi.
- c. Terjadinya kehamilan di luar nikah, menikah adalah solusi yang sering diambil oleh keluarga dan masyarakat untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran.

⁶³ Ahmad Sofian, <http://m.kompas>, diakses pada 20 Nopember 2024

- d. Korban perkawinan di bawah umur lebih banyak anak perempuan karena kemandirian secara ekonomi, status pendidikan dan kapasitas perempuan bukan hal penting bagi keluarga. Karena perempuan sebagai istri segala kebutuhan dan hak-hak individualnya akan menjadi tanggung jawab suami.
- e. Tidak adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang Perkawinan, menyebabkan pihak-pihak yang memaksa pernikahan di usia dini tidak dapat ditangani secara pidana.

Jika saja semua orang terutama orang tua benar-benar menyadari dan belajar dari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan akibat perkawinan anak di bawah umur tentu saja tidak ada orang tua yang ingin merelakan anak-anaknya terutama anak perempuannya akan menjadi korban berikutnya. Pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang diprogramkan oleh pemerintah dan juga usaha-usaha menolak perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh sejumlah organisasi perlindungan anak hanya yang akan menjadi wacana perdebatan tak berujung. Solusi lain harus dilakukan oleh negara yang melindungi anak dari praktik-praktik perkawinan dibawah umur adalah dengan merevisi UU No. 1 tahun 1974.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama-sama sejumlah organisasi gerakan perempuan pernah mengajukan revisi terhadap UU Perkawinan. Beberapa permasalahan pokok yang diusulkan untuk direvisi antara lain :

- a. Pendewasaan usia perkawinan di atas 18 tahun, dengan tidak membedakan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki.
- b. Prinsip non diskriminasi dalam pencatatan perkawinan, di unit-unit di bawah naungan Departemen Agama.
- c. Prinsip non diskriminasi juga diterapkan terhadap hak dan kewajiban bagi perempuan dan laki-laki.
- d. Hak dan status anak yang dilahirkan di luar hubungan pernikahan tetap memiliki hak dan status yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan secara perdata, sesuai UU No.23 tahun 2002 pasal 7 ayat (1) menyebutkan Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Dukungan dan tuntutan tentang revisi Undang-Undang Perkawinan merupakan perwujudan dari upaya bersama untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia, karena pada dasarnya anak hanya titipan dan karunia Tuhan. Prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak merupakan kewajiban semua pihak

5. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Anak Dibawah Umur

1. Faktor Ekonomi

Kebanyakan masyarakat yang tinggal di pedesaan berniat menikahkan anak di bawah umur yang orang tuanya tidak mampu lagi menghidupi mereka. Anak-anak yang pernah mengalami keadaan ini tidak merasa baik-

baik saja. Itu sebabnya mereka menikah dengan anak di bawah umur. Mereka melakukannya karena terpaksa, dan tidak ingin orang tua harus berjuang untuk memberi makan keluarga yang menderita kelangkaan pangan setiap hari. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, keluarga bahagia mengatur bahwa semua calon pengantin menyatukan cintanya melalui pernikahan.

Kehidupan yang dipromosikan dalam keluarga harus tercermin dalam kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. SWT Firman Allah tertulis pada ayat (2) dan (3) Al-Quran surat Ataraq: "Jangan berharap, bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah akan tercukupi kebutuhannya. Karena Allah yang menjagamu".

2. Faktor Lingkungan

Manusia secara alamiah mengalami perubahan baik secara fisik maupun mental. Sejak lahir, manusia mempunyai hubungan dengan orang-orang disekitarnya, juga dengan orang tua dan anggota keluarganya, serta diterima di lingkungan keluarga setempat.

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan seseorang, dimana norma-norma sosial dibentuk sebagai kelompok utamanya. Dalam keluarga di mana hubungan sosial didasarkan pada empati, pertama-tama orang belajar bekerja sama dan membantu orang lain. Pengalaman interaksi sosial dalam keluarga juga menentukan pola perilaku terhadap orang lain dalam kehidupan sosial di luar keluarga. Ketika hubungan sosial dalam sebuah keluarga tidak lancar atau normal karena

alasan apa pun, maka interaksi dengan masyarakat secara keseluruhan menjadi tidak wajar atau kacau. Oleh karena itu, perilaku orang tua sebagai pemimpin kelompok dapat secara signifikan mempengaruhi suasana hubungan keluarga dan merangsang berkembangnya kualitas pribadi tertentu pada anak. Ketika orang tua cenderung bersikap otoriter, anak cenderung kurang patuh, takut, pasif, kurang inisiatif, tidak mampu membuat rencana, dan mudah menyerah.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan juga menjadi faktor terpenting dalam pernikahan di bawah umur. Terbukti semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin matang pula pemikirannya dalam mengambil keputusan pernikahan. Jika seorang anak atau orang tua memiliki pendidikan yang “rendah”, otomatis pemikirannya akan kurang memahami prinsip perkawinan.

Sebuah esai tahun 1974 tentang pernikahan membahas pentingnya unsur "kedewasaan" dalam pernikahan dengan "manusia". Rendahnya tingkat pendidikan anak dan orang tua berdampak besar terhadap pandangan dan sikap masyarakat, khususnya dalam urusan perkawinan. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di pedesaan, belum memahami betapa pentingnya faktor persiapan mental dan fisik dalam pernikahan.

4. Faktor Sosial Budaya

Faktor budaya menyangkut kehidupan sosial individu dalam suatu kelompok tertentu. Indonesia merupakan rumah bagi berbagai suku Dengan

adat, tradisi, dan budaya yang beragam. Tradisi dan adat istiadat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan suatu masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat yang ingin berperilaku yang ditentukan oleh lingkungan dan masyarakat sekitar, baik buruknya.

Dalam hal pernikahan, sudah menjadi rahasia umum bahwa di daerah pedesaan dimana masyarakatnya masih berpegang teguh pada keyakinan, keyakinan dan adat istiadatnya, gadis remaja menikah dengan pria yang sama sekali berbeda dengan usia yang relatif sama, atau bahkan hampir sama. Bagi mereka, perkawinan dilakukan semata-mata atas dasar iman dan adat, selalu dengan premis bahwa anak perempuan harus segera dikawinkan agar tidak menimbulkan kesan tidak laku.

5. Faktor Psikologis

Perkembangan kehidupan manusia selalu dipengaruhi oleh proses belajar, yaitu perbaikan tingkah laku melalui latihan, pengalaman dan hubungan dengan lingkungan. Dalam proses pembangunan, setiap orang merasakan jati dirinya dan siap mengambil peran berarti dalam masyarakat. Untuk membentuk identitas tersebut, masyarakat dalam hal ini remaja melakukan identifikasi terhadap orang-orang disekitarnya dan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa memang sulit.

Pada tahap pembentukan identitas, remaja mengalami kebingungan identitas. Akibatnya, generasi muda menjadi ragu-ragu dan merasa harus mengambil keputusan penting namun belum juga mengambil keputusan.

Ditambah lagi dengan tekanan sosial untuk mengambil keputusan tersebut, sehingga menimbulkan rasa takut dan penolakan di masyarakat⁶⁴.

6. Faktor Hamil di Luar Nikah

Hamil di luar nikah bukan hanya karena “kecelakaan” tapi bisa juga karena diperkosa sehingga terjadilah hamil di luarnikah. Orang tua yang dihadapkan dalam situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak gadisnya, bahkan bisa dengan orang yang sama sekali tidak dicintai orang si gadis. Hal ini semakin dilematis karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Rumah tangga berdasarkan cinta saja bisa goyah, apalagi karena keterpaksaan.

7. Faktor lainnya

Selain faktor-faktor di atas, masih ada faktor lain yang mendorong terjadinya pernikahan. Contohnya termasuk, perijodohan, atau kawin paksa. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, peran keluarga sangatlah penting. Peranan keluarga yang dikelola dengan baik adalah mempengaruhi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab, bekerja keras, mempunyai cita-cita, harga diri dan individualitas. Misalnya, faktor lain yang mendorong pernikahan di bawah umur adalah pejabat pemerintah daerah yang memberikan informasi palsu, seperti berbohong tentang usia laki-laki dan perempuan.

Oleh karena itu, camat dan aparat kecamatan setempat menerapkan

⁶⁴ Hery Kuniawan Zaenal, 2024, *Pengaturan Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol. 7 No. 1 April 2024, Marco Oriasa, , Fakultas Hukum, Universitas 45 Surabaya, h.47-48.

ketentuan baku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengingat penyalahgunaan kekuasaan, penting bagi peran pemerintah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya untuk menjunjung tinggi dan memelihara kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang mengenai perkawinan dengan mengambil pendekatan komprehensif yang didukung oleh seluruh lembaga pemerintah.

6. Dampak Perkawinan Anak di Bawah Umur

Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan, tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab perkawinan yang tidak disadari, mempunyai dampak pada terjadinya perceraian. Pernikahan Dini atau menikah usia muda, memiliki dampak negative dan dampak positif pada remaja tersebut. Adapun dampak pernikahan dini adalah sebagai berikut:

a. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sedari tidak mengeti atas putusan hidupnya.⁶⁵ Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajib belajar 9 Tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dala diri

⁶⁵ Deputi. Pendidikan dan kebudayaan, 2008, *Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta, h.14

anak. Ketika melihat dari aspek psikologis pernikahan dini berdampak pada kejiwaan pasangan yang menikah di usia dini.

Kejiwaan mereka belum siap dalam menjalani iiberumah tangga, dalam hal menjalani perannya dan menghadapi masalah yang dialami, mereka timbul rasa penyesalan dikarenakan masa dan waktu untuk sekolah telah hilang.⁶⁶

b. Dampak Ekonomi

Ketika melihat dari aspek ekonomi pernikahan dini berdampak pada kemiskinan, anak yang menikah usia dini ekonomi mereka belum mapan atau belum memiliki pekerjaan yang layak, karena tingkat pendidikannya rendah.⁶⁷ Hal ini menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggung jawab keluarga, khususnya bagi keluarga pihak laki-laki.

Akibatnya orang tua mempunyai tugas dan kewajiban ganda tidak hanya menafkahi keluarganya tetapi juga menafkahi anggota keluarga baru.

c. Dampak Kesehatan

Secara fisik perempuan melakukan pernikahan dini akan mengalami dewasa sebelum waktunya yaitu adanya tanggung jawab dan kewajiban menjadi istri yang membuat perempuan tidak dapat menolak untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya.

Perempuan yang hamil pertama dari usia 17 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besari terkena beberapa penyakit seperti kanker.

⁶⁶ Djamilah dan Reni Kartikawati, 2014, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, (Jurnal Studi Pemuda, Vol.3 No.1, h.14

⁶⁷ *Ibid.*, h.15

Hamil pada usia kurang dari 17 tahun juga berakibat meningkatkan risiko komplikasi medis baik ibu maupun anak. Kehamilan idiusia sangat mudakan meningkatkan motilitas dan mortalitas ibu. Anak perempuan usia 10-14 itahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun saat melahirkan dibanding kelompok usia 20-24 tahun⁶⁸. Hal ini disebabkan karena tidak siapnya anatomi tubuh anak untuk proses mengandung maupun melahirkan sehingga dapat terjadi persalinan macet adalah terjadi ketika uterus (rahim) berkontraksi dengan normal, namun bayi belum juga keluar dari panggul selama persalinan/ karena jalan keluar terhalangi serta *obseteric fistula* yang juga disebut *Fistula Vagina* adalah munculnya celah tau saluran abnormal yang menghubungkan vagina dengan organ lain, seperti kandung kemih, usus besar atau rektum (bagian bawah usus besar yang dekat dengani anus). *Fistula* merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses dalam vagina.

d. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan factor social budaya dalam masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Ketika melihat dari aspek sosial pernikahan anak ini mempunyai tingkat perceraian dan perselingkuhan yang lebih tinggi. Ini biasa terjadi dikarenakan mudah emosi atau bisa juga dikatakan belum biasa menahan emosi. Jadi mudah terjadi pertengkar,

⁶⁸ Arimurti Intan dan Ira Nurmala, 2019, *Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Bondowoso*, (The Indonesian Journal Public Health, Vol.12 No.2, 2017), h.258.

ketika ada masalah di dalam rumah tangganya walaupun itu masalah yang sangat sepele.

Perkawinan anak (dibawah umur) juga berdampak besar bagi pelaku atau anak itu sendiri terutama bagi anak perempuan yang menikah di usia dini yaitu menyebabkan kehamilan dan persalinan dini yang terkait dengan angka kematian yang tinggi dan keadaan ibunya tidak normal dikarenakan tubuh sang anak baru memasuki masa dewasa.⁶⁹ Selain itu, mengalami putus sekolah dimana kondisi ini menyebabkan anak-anak yang menikah diusia dini mengalami putus sekolah. Penyebabnya adalah dikarenakan mereka biasanya tidak mempunyai waktu untuk memperhatikan pendidikannya, apalagi jika mereka menikah dan langsung mempunyai anak, mereka akan lebih fokus memperhatikan anaknya dan mengurus keluarganya, akan tetapi bisa dikurangi dengan mendapatkan bantuan dan dukungan penuh dari keluarganya beserta bantuan untuk merawat anaknya, sehingga mereka bisa melanjutkan sekolahnya.

Urgensinya pernikahan anak dibawah umur ini tidak hanya menjadi perhatian pemerintah, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab bersama (semua unsur) baik ditingkat bawah maupun atas (keluarga sekolah, masyarakat dan pemerintah) untuk berupaya meminimalisir semaksimal mungkin terjadinya pernikahan di bawah umur. Selain itu, cukup beresiko bagi wanita baik baik secara fisik maupun psikologisnya

⁶⁹BPS, 2016, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Anak di Indonesia*, Badan Pusat Statistik , Jakarta, h. 11.

termasuk masa depan anak dalam memperoleh pendidikan menjadi terabaikan.

Dengan demikian, pernikahan anak dibawah umur menjadi menarik untuk dikaji dan teliti dimana realitas dan fakta nyata menunjukkan bahwa pernikahan anak dibawah umur menjadi momok dan masalah yang serius bagi perempuan. Sebab pernikahan anak dibawah umur, selain melanggar undang-undang, juga sering kali menimbulkan kekerasan pada rumah tangga sebagai akibat dari minimnya pengetahuan dan pemikiran yang tidak matang serta beban mental yang tidak kuat dalam menghadapi kompleksitas hidup baik dilingkungan keluarga, masyarakat maupun dilingkungan yang lebih luas.

7. Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Berbasis Kepastian Hukum

Masalah pencegahan perkawinan di bawah umur berdasarkan kepastian hukum dan hak-hak bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷⁰

Pada Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Perlindungan Anak

⁷⁰ Wagianti Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung : 2010, hlm. 6

menentukan bahwa pencegahan perkawinan di bawah umur adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷¹

pencegahan perkawinan di bawah umur dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya.

Sedangkan Arif Gosita berpendapat bahwa pencegahan perkawinan di bawah umur adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁷² Perlindungan terhadap anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif.

Pencegahan perkawinan di bawah umur dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha pencegahan perkawinan di bawah umur tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang

⁷¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷² Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, h. 34

menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban- kewajibannya.⁷³

Pencegahan perkawinan di bawah umur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . Pencegahan perkawinan di bawah umur menurut hukum bagi anak-anak yang melakukan perkawinan di bawah umur itu sangat diperlukan, karena akibat dari perkawinan tersebut haknya sebagai anak menjadi terlanggar menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan “ setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar dan memperoleh perlindungan “⁷⁴

Pencegahan perkawinan di bawah umur yang paling dekat berasal dari orang tua. Orang tua wajib melakukan pencegahan perkawinan di bawah umur anaknya dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan lainnya. Selain itu dengan adanya perkawinan di bawah umur maka pencegahan orang tua yang tulus dan sejati menjadi berkurang. Anak seharusnya dilindungi dari perkawinan di bawah umur yang berdampak pada perkembangannya, baik secara fisik maupun psikis⁷⁵.

Undang-Undang Perlindungan Anak sudah menerapkan sanksi bagi

⁷³ *Ibid*, hlm. 33-34

⁷⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷⁵ Astrina Primadewi Yuwono, 2008, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap Perkawinan di Bawah Umur*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, h. 43.

pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur, baik secara langsung maupun tidak langsung telah melanggar hak-hak anak. Yang dimaksud pihak tidak langsung seperti pihak yang mengetahui ataupun dengan sengaja membiarkan anak tersebut dalam keadaan tereksplorasi secara ekonomi maupun seksual maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).⁷⁶

Bagi pihak langsung yang terlibat dalam eksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual akan dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan/atau denda paling banyak 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).⁷⁷

Selain kedua pasal tersebut Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memuat ancaman pidana bagi pelanggarannya. Dalam permasalahan pencegahan perkawinan di bawah umur, termuat dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Barangsiapa melakukan bujuk rayu, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, maka dapat dijera pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda balik banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta

⁷⁶ Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷⁷ Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

rupiah)⁷⁸.

Tampaklah bahwa dari aspek hukum, perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, terutama terkait ketentuan batas umur untuk kawin. Dari persepektif gender, perkawinan di bawah umur merupakan bentuk ketidakadilan gender yang dialami perempuan akibat kuat berakarnya budaya patriarki pada masyarakat yang menganggap perempuan sebagai barang dan selalu berada di bawah subordinasi.⁷⁹



⁷⁸ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷⁹ Astrina Primadewi Yuwono, *Op. cit*, h 45.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia

Manusia sebagai makhluk sosial selalu mempunyai kecenderungan untuk berkumpul dan bergaul dengan orang yang ada disekitarnya. Manusia yang satu (individu) dengan manusia yang lain jika bergaul dan berkelompok akan membentuk komunitas masyarakat. Dalam Masyarakat manusia selalu berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan interaksi atau kontak. Salah satu hasil dari adanya interaksi diantara manusia adalah terjalannya hubungan yang menghasilkan perkawinan untuk membentuk keluarga.


Menurut Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) bahwa Keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara. Dengan demikian, membentuk keluarga merupakan hak asasi manusia yang perlu mendapat jaminan perlindungan dari masyarakat dan negara.

Jaminan terhadap perkawinan dan membentuk keluarga di Indonesia diatur dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menetapkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menetapkan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan

keturunan melalui perkawinan yang sah.

1. Perkawinan di Bawah Umur Menurut UU Perkawinan

Berdasarkan aspek yuridis, perkawinan merupakan perbuatan hukum, maka mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Perkawinan

- 
- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
 - b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
 - c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
 - d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

f) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Serta Pasal 7 UU Perkawinan yang mengatur bahwa:

a) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.)

b) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

c) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Serta Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan Pasal 50 ayat (1) UU perkawinan menetapkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat 3 (tiga) unsur usia dalam melakukan perkawinan, yaitu:

- 
- a) Menurut Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
 - b) Sementara itu, menurut Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak Wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
 - c) Serta Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur mengenai syarat dewasa bagi seseorang yang sudah berumur 18 tahun yaitu tidak di bawah kekuasaan orang tua dan kekuasaan wali.

Menurut J. Satrio bahwa dalam hukum perdata faktor usia memiliki peranan penting karena dikaitkan dengan adanya kecakapan bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu⁸⁰. Usia dewasa berkaitan

⁸⁰ J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah, cet. 2*, Grasindo, Jakarta, 1998, h. 4

dengan kemampuan melakukan perbuatan hukum yang dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang atas apa yang telah dilakukannya. Hal tersebut menggambarkan kemampuan atau kecakapan seseorang untuk bertindak dalam melakukan suatu tindakan hukum, dalam hal ini khususnya di bidang hukum perdata⁸¹.

Dengan demikian, kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dipengaruhi oleh unsur dewasa menurut hukum, sehingga usia seseorang yang menunjukkan kedewasaan menentukan apakah dapat atau belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Menurut J. Satrio bahwa Tindakan hukum dimaksud adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dianggap dikehendaki⁸².

Undang-undang menentukan bahwa untuk dapat bertindak dalam hukum, seseorang harus telah cakap dan berwenang. Seseorang dapat dikatakan telah cakap dan berwenang, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu telah dewasa, sehat pikirannya (tidak di bawah pengampuan) serta tidak bersuami bagi wanita.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, Pasal 1330 KUHPerdara menyatakan bahwa, tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1). Orang-orang yang belum dewasa

⁸¹ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pemerintahnya*, h. 124

⁸² . Satrio, *Op.cit*, h.57

Yang tergolong orang-orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun atau belum kawin (Pasal 330 KUHPerdara).

2). Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan.

Mereka yang berada di bawah pengampunan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, walaupun kadang-kadang ia cakap mempergunakan pikirannya. Selain itu, orang-orang dewasa yang dapat digolongkan sebagai di bawah pengampunan adalah karena keborosannya (Pasal 433 KUHPerdara).

3). Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian perjanjian tertentu. Terhadap kecakapan seorang wanita bersuami, berdasarkan Surat Edaran MA No 3 Tahun 1963, yang ditujukan pada seluruh ketua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia, maka status wanita bersuami diangkat dan dipersamakan dengan pria. Selain itu, berdasarkan UU No 1 tahun 1974 (UU Perkawinan) Pasal 31 ayat (1) dan (2) menentukan bahwa, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, sehingga masing-masing pihak berhak untuk

melakukan perbuatan hukum⁸³.

Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdota tersebut, maka berdasarkan *argumentum a contrario* (cara menjelaskan undang-undang yang di dasarkan pada pengertian sebaliknya dari peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam UU) dapat diketahui bahwa yang cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 1330 KUHPerdota, yaitu :

- a). Orang yang sudah dewasa;
- b). Tidak berada dibawah pengampuan;
- c). semua orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian.

Kecakapan berbuat dan kewenangan bertindak menurut hukum ini adalah dibenarkan dalam ketentuan Undang-undang itu sendiri, yaitu⁸⁴:

- 1) Anak yang belum dewasa (belum mencapai umur 21 tahun) dapat melakukan seluruh perbuatan hukum apabila telah berusia 20 tahun dan telah mendapat surat pernyataan dewasa (*venia aetatis*) yang di berikan oleh presiden, setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung (Pasal 419 dan 420 KUH Perdata).
- 2) Anak yang berumur 18 tahun dapat melakukan perbuatan hukum tertentu setelah mendapat surat pernyataan dewasa dari pengadilan,

⁸³ Wahyono Darmabrata, *Op.Cit.* h 22

⁸⁴<http://juniverganaplaw.blogspot.co.id/2016/02/cakap-hukum-bekwaanheid-dan-wewenang.html>

(pasal 426 KUH Perdata).

3) Seseorang yang berumur 18 tahun dapat membuat surat wasiat . (Pasal 897 KUH Perdata).

4) Orang laki-laki yang telah mencapai umur 15 tahun dan perempuan yang telah berumur 15 tahun dalam melakukan perkawinan.(Pasal 29 KUH Perdata).

5) Pengakuan anak dapat dilakukan oleh orang yang telah berumur 19 tahun, (Pasal 282 KUH Perdata).

6) Anak yang telah berumur 15 tahun dapat menjadi saksi. (Pasal 1912 KUHPerdata).

7) Seseorang yang telah ditaruh di bawah pengampuan karena boros dapat:

a. Membuat surat wasiat (Pasal 446 KUH Perdata).

b. Melakukan perkawinan. (Pasal 452 KUH Perdata).

8) Istri cakap bertindak dalam hukum dalam hal :

a. Dituntut dalam perkara pidana, menuntut perceraian perkawinan, pemisahan meja dan ranjang serta menuntut pemisahan harta kekayaan. (Pasal 111 KUHPerdata).

b. Membuat surat wasiat. Pasal (118 KUH Perdata).

Terkait dengan hal tersebut Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Ketentuan ini menunjukan bahwa seseorang telah berusia

21 tahun tidak memerlukan izin orang tua untuk melaksanakan perkawinan, sebaliknya yang berusia dibawah 21 tahun memerlukan izin orang tua. Dengan demikian, seseorang yang dewasa dalam melakukan perkawinan adalah yang telah berusia minimal 21 tahun.

Sementara itu, menurut Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan ini, maka perkawinan diizinkan jika pria sudah berumur 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Problematika dalam ketentuan ini adalah:

Pertama, apakah perkawinan dibolehkan jika pria dan wanita sudah memenuhi ketentuan usia menurut Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan jika pria yang sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dibolehkan untuk kawin.

Kedua, perkawinan antara pria yang sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dibolehkan jika mendapatkan izin orang tua karena belum memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan yaitu syarat cakap dalam melakukan tindakan hukum.

Dengan demikian, menurut penulis terdapat 2 (dua) asumsi yaitu:

Pertama, perkawinan dibolehkan jika pria dan wanita sudah memenuhi ketentuan usia menurut Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan bahwa

perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Apabila makna pasal ini diterjemahkan demikian saja maka seorang pria yang telah berusia 19 tahun dan wanita yang berusia 16 tahun dibolehkan untuk kawin.

Hal ini tentunya bertentangan dengan unsur dewasa yang menjadi dasar dalam melakukan tindakan hukum. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan yang menetapkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Serta Pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

Berdasarkan kedua Pasal ini dapat diketahui bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun ada di bawah kekuasaan orang tua atau wali, berarti anak tersebut belum dewasa. Bahkan menurut Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, serta menurut Pasal 330 KUH Perdata seseorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun, sehingga yang masih berusia di bawah 21 tahun belum dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk

dalam melakukan perkawinan.

Dalam kaitan dengan perbedaan usia dewasa menurut dan Pasal 47 dan 50 UU Perkawinan versus Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 330 KUHPerdara, maka terlihat ada pertentangan.

Menurut Mertokusumo bahwa, di dalam suatu sistim hukum terjadi interaksi antara unsur-unsur atau bagian-bagian, interaksi memungkinkan terjadinya konflik⁸⁵. Tidak jarang terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, maupun antara peraturan perundang-undangan dengan putusan pengadilan atau hukum kebiasaan.

Sistem hukum tidak menghendaki terjadinya konflik di antara unsur-unsur atau bagian-bagian, tetapi jika terjadi konflik maka tidak akan dibiarkan berlarut-larut. Hal ini secara konsisten diatasi oleh sistim hukum dengan menyediakan asas-asas hukum.

Sistem hukum sebagai suatu kesatuan yang di dalamnya telah tersedia jawaban atau pemecahan atas segala persoalan yang timbul di dalam sistem. Apabila terjadi konflik antara Undang-undang dengan Undang-undang (UU) yang kedudukannya sama, Dimana berisi materi yang sama, terjadi pertentangan, dan UU yang baru tidak menghapus UU yang lama, maka berlaku asas *lex posterior derogat legi priori* (UU yang baru melumpuhkan UU yang lama). Jika konflik terjadi pada UU yang kedudukannya tidak sama, maka yang berlaku asas *lex specialis derogat*

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar, edisi kedua, cetakan keempat*, liberty, Yogyakarta, h.25

legi general (UU Yang bersifat khusus mengesampingkan UU yang bersifat umum). Sedangkan jika terjadi konflik antara UU dengan peraturan di bawahnya, berlakulah asas *lex superior derogat legi inferior* (UU yang tinggi tingkatannya melumpuhkan UU yang rendah tingkatannya). Jika terjadi konflik antara UU dengan putusan pengadilan, maka tersedia asas *res judicata pro veritate habetur* (putusan hakim harus dianggap benar), kalau terjadi konflik antara UU dengan hukum kebiasaan mengenai materi yang bersifat pelengkap, maka hukum kebiasaanlah yang harus didahulukan⁸⁶.

Terkait dengan dualisme untuk menentukan ukuran dewasa antara KUHPerdara yang menetapkan seseorang harus 21 tahun, dan menurut UU Perkawinan yang menetapkan seseorang harus berusia 18 tahun, maka seperti yang telah dijelaskan oleh Mertokusumo bahwa jika didalam suatu sistem hukum terjadi konflik diantara perundangan, maka sistem tersebut telah menyediakan jawabannya, yaitu menggunakan asas hukum.

Dalam kaitan dengan itu, maka menurut penulis ketentuan dalam UU Perkawinan merupakan ketentuan yang sifatnya khusus, sedangkan ketentuan dalam KUHPerdara merupakan ketentuan yang sifatnya umum. Untuk itu, terkait dengan dualisme unsur dewasa menurut UU perkawinan yang menetapkan 18 tahun dan KUHPerdara yang menetapkan 21 tahun, maka dengan menggunakan asas hukum *lex specialis derogat legi general* (UU Yang bersifat khusus mengesampingkan UU yang bersifat umum),

⁸⁶ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Op.Cit.* h. 45

maka ketentuan dewasa dalam UU perkawinan mengesampingkan ketentuan dewasa menurut KUHPerdota. Dengan demikian, dewasa dalam perkawinan adalah telah berusia 18 tahun.

Berdasarkan hal tersebut, maka perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berusia 18 tahun harus dengan persetujuan orang tua. Terkait dengan itu, Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan menetapkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pertentangan norma diantara Pasal di dalam UU Perkawinan. Dimana, ketentuan dalam Pasal 47 dan 50 UU Perkawinan menyatakan bahwa cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau dewasa adalah usia 18 tahun. Ketentuan ini tentunya selaras dengan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas). Dalam hal ini diizinkan menikah adalah sudah mencapai usia 19 tahun khususnya pria, hal tersebut telah memenuhi syarat cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau dewasa yang diatur dalam Pasal 47 dan 50 UU Perkawinan, sedangkan untuk wanita yang diizinkan menikah sudah mencapai umur 16 tahun, tidak sesuai dengan Pasal 47 dan 50 UU Perkawinan. Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan bahwa seseorang yang belum 21 tahun dan ingin menikah harus mendapat izin kedua orang tua.

Dengan demikian, perkawinan yang diizinkan jika pria dan wanita

sudah memenuhi ketentuan usia menurut Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun adalah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan, jika dilakukan tanpa izin dari kedua orang tua.

Kedua, perkawinan antara pria yang sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dibolehkan jika mendapatkan izin (orang tua) karena belum memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan yaitu syarat cakap dalam melakukan tindakan hukum. Dimana, perkawinan merupakan perbuatan hukum untuk itu dibutuhkan kecakapan hukum dalam melakukan perkawinan.

Seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan oleh syarat yaitu telah atau belumnya seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum, sehingga kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum.

Dalam kaitan dengan perkawinan, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan serta ketentuan Pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun. Dengan demikian, seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal ini melakukan

perkawinan.

Seseorang dapat dikatakan telah cakap dan berwenang, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu telah dewasa, sehat pikirannya (tidak di bawah pengampuan) serta tidak bersuami bagi wanita. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang masih di bawah 21 tahun memerlukan izin. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan yang mengatur bahwa seseorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat persetujuan orang tua untuk dapat melakukan perkawinan.

Ketentuan ini tentunya bersesuaian dengan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata bahwa seseorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun, sehingga perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berumur 21 tahun harus dengan izin orang tua.

Selain itu, menurut Pasal 419 dan 420 KUH Perdata, seseorang anak yang belum dewasa (belum mencapai umur 21 tahun) dapat melakukan seluruh perbuatan hukum apabila telah berusia 20 tahun dan telah mendapat surat pernyataan dewasa (venia aetatis) yang diberikan oleh presiden, setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung. Serta Pasal 426 KUH Perdata yang mengatur bahwa Anak yang berumur 18 tahun dapat melakukan perbuatan hukum tertentu setelah mendapat surat pernyataan dewasa dari pengadilan. Dengan demikian, seorang yang belum memenuhi syarat dewasa jika ingin melakukan suatu perbuatan hukum dapat mengajukan surat pernyataan dewasa pada Presiden maupun

pengadilan.

Dalam kaitan dengan perkawinan, maka menurut Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita⁸⁷.

Dengan demikian, ketentuan Pasal ini memberikan kesempatan bagi seseorang yang belum dewasa untuk dapat melakukan perkawinan setelah dapat dispensasi Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dengan adanya dispensasi tersebut maka seseorang yang belum dewasa dapat melakukan perbuatan hukum berupa melangsungkan perkawinan.

2. Anak di Bawah Umur Menurut UU Perlindungan Anak

Anak pada hakikatnya tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam Tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya sendiri, mengingat situasi dan kondisinya. Berdasarkan hal tersebut, maka Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami

⁸⁷ Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

kerugian baik mental, fisik, maupun sosial⁸⁸.

Penjelasan UU Perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Untuk itulah, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak mengatur secara eksplisit tentang usia minimum menikah selain menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Disebutkan pula, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

a) non diskriminasi; dalam Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 B ayat 2, dirumuskan secara eksplisit hak anak dari diskriminasi, yang

⁸⁸ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Retika Aditama, Medan, h. 68-69

selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” . Kemudian, dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut: “ Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya” . Dengan adanya prinsip ini, seorang anak akan terhindar dari perlakuan yang tidak adil dari orang lain karena dalam Undang-Undang tersebut setiap anak mempunyai hak sama.

- b) kepentingan yang terbaik bagi anak, Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang

dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

d) penghargaan terhadap pendapat anak. Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya

Perlindungan hukum terhadap anak termasuk pencegahan kehamilan pada usia dini dan harus melaksanakan perkawinan. Peraturan perundang-undangan telah mengatur batas usia anak yang dapat dikatakan dewasa.

Perkawinan anak adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih belum dewasa baik fisik maupun mentalnya. Perkawinan anak yang masih di bawah umur ini juga banyak terjadi pada masyarakat kita terutama yang tinggal di pinggiran kota dan pedesaan. Perkawinan anak ini mengandung sifat paksaan yang dilatarbelakangi antara lain, untuk menghindari terjadinya perkawinan dengan orang lain yang tidak disetujui oleh orang tua/kerabat yang bersangkutan, atau hanya sekedar untuk menjalankan pesan (wasiat) dari orang tua yang sudah meninggal dunia. Perkawinan yang dibina oleh suami istri yang masih belum matang dalam seluk-beluk hidup dan kehidupan ini sering berakhir dengan kehancuran perkawinan itu sendiri⁸⁹

Terkait pernikahan di bawah umur, Pasal 1 ayat (1) Nomor 35 Tahun

⁸⁹ Riduan Syahrani, 1986, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri dan Sipil*, PT Melton Putra, Jakarta, h. 8 .

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang berbunyi anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 13 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat pendampingan dari perlakuan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, dan menurut Pasal 26 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

B. Pencegahan Perkawinan dibawah umur di KUA Tegowanu berbasis kepastian hukum

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur di KUA Tegowanu

a. Ekonomi

Masalah ekonomi ini merupakan alasan yang banyak digunakan oleh banyak kalangan untuk mencari jalan pintas untuk menyelesaikannya, meski tak jarang hal tersebut mendatangkan masalah baru dalam kedupan selanjutnya. Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, maka agar tidak terus membebani secara

ekonomi karena orang tua juga tidak sanggup lagi membiayai pendidikan anak orang tua mendorong anaknya untuk menikah agar bisa segera mandiri.

Sayangnya, para gadis ini juga menikah dengan pria berstatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru. Indonesia yang di kenal kaya akan sumber daya alamnya ini, di sebagian daerahnya masih tergolong daerah yang miskin, baik itu di kota ataupun daerah terpencil. Pada daerah tertentu tidak jarang masyarakatnya yang masih miskin mencari jalan yang di rasa pintas untuk mendapatkan kebutuhannya.

Wawancara dengan pelaku perkawinan di bawah umur mengatakan bahwa:

“ Saya menikah di usia 17 tahun karena sudah tidak melanjutkan sekolahnya dan dijodohkan oleh orang tuanya dengan harapan untuk meringankan ekonomi keluarga. Setelah menikah selama empat tahun, suamiku kurang mampu untuk memahami aku, suami perhitungan dalam memberikan kebutuhan nafkah lahiriyah, sekarang saya cerai hanya bertahan 4 tahun mengarungi rumah tangga kami hanya bertahan 4 tahun mengarungi rumah tangga kami ”⁹⁰.

Dari fenomena tersebut tidak jarang orangtua menjadikan alasan tersebut untuk mengawinkan muda anaknya, bahwa dengan adanya perkawinan anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab

⁹⁰ Wawancara dengan Fitri, pelaku pernikahan di bawah umur, tanggal 25 Nopemnber 2024

(makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).⁹¹

Masyarakat Kecamatan Tegowanu tidak semua dapat mencukupi ataupun memenuhi kebutuhan keluarga karena keadaan ekonomi antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Masyarakat di Kecamatan Tegowanu mempunyai mata pencaharian yang beranekaragam. Mata pencaharian tersebut antara lain petani, buruh, peternak, industri kecil, jasa dan PNS. Masyarakat Kecamatan Tegowanu lebih banyak bekerja sebagai petani. Bagi orang-orang yang mempunyai pekerjaan tetap maka mereka dengan mudahnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tetapi sebaliknya dengan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan keluarga tidak mudah. Di Kecamatan Tegowanu kondisi ekonomi setiap keluarga dapat digolongkan pada beberapa tahap yaitu tahap ekonomi lemah, tahap ekonomi menengah atas dan menengah ke bawah serta tahap ekonomi atas (kaya). Setiap tahapan tersebut penghasilan yang mereka peroleh berbeda-beda, ada yang cukup, sedang dan lebih.

Maksud dengan keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi lemah adalah keluarga yang memiliki tempat tinggal yang tidak permanen, dengan penghasilan yang tidak tetap. Keluarga yang kondisi ekonomi menengah yakni mereka yang memiliki tempat

⁹¹ Soekanto Soerjono, dan Sulistyowati Budi, 2014, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Rajawali Pers, Jakarta, h.65

tinggal semi permanen, dengan pekerjaan dan penghasilan yang relatif cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga.

Adapun keluarga dengan kondisi ekonomi atas (kaya) yang memiliki tempat tinggal permanen, pekerjaan yang tetap serta penghasilan yang tinggi.

Kebutuhan setiap keluarga berbeda-beda, ada yang cukup, mampu, cukup mampu, dan tercukupi. Maksud cukup, cukup mampu, dan tercukupi ini, Seperti kebutuhan keluarga ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer seperti sandang, makan, dan papan, kebutuhan sekunder seperti, pendidikan, rekreasi, dan kebutuhan tersier misalnya, memiliki kendaraan (motor, mobil dan lain sebagainya). Masyarakat Kecamatan Tegowanu tidak semuanya mampu mencukupi kebutuhan seperti yang dipaparkan di atas, seperti kebutuhan sekunder, masyarakat Kecamatan Tegowanu tidak semuanya mampu memenuhi kebutuhan itu, karena keterbatasan biaya yang mereka miliki.

Bagi keluarga yang sudah mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga maka ia dapat dengan mudahnya untuk mencapai semua yang diinginkan, halnya berbeda dengan keluarga yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-haripun kebutuhan keluarga sangatlah sulit. Maka jalan satu-satunya yang mereka lakukan dengan menikahkan anak yang masih di bawah

umur, dengan menikahkan anak yang masih di bawah umur mempunyai harapan besar, salah satunya dapat membantu mencukupi kebutuhan kedua belah pihak yaitu mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, lebih-lebih mempelai perempuan.

Padahal menikahkan anak di bawah umur bukan jalan satu-satunya, masih banyak harapan untuk masa depan anak yang lebih baik selain menikah.

b. Hamil diluar Nikah

Hamil diluar nikah/dalam artian telah melakukan hubungan suami istri menjadi faktor terbesar terlaksananya pernikahan di bawah umur. Dalam pantauan penulis, pasangan yang telah melakukan hubungan suami istri dengan terpaksa harus dinikahkan oleh keluarga pasangan. Sebagian kasus ada yang ditangkap oleh masyarakat karena melakukan mesum atau melanggar syari'at dan menurut adat yang berlaku, pasangan seperti ini harus segera dinikahkan.

“ Umumnya pasangan yang mengajukan dispensasi perkawinan di Kecamatan Tegowanu disebabkan karena telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah, atau telah hamil diluar nikah. Hampir 60 persen hamil diluar nikah atau telah melakukan hubungan suami istri menjadi alasan pengajuan dispensasi pernikahan” .⁹²

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hamil duluan adalah penyebab perkawinan dibawah umur. Hal ini

⁹² Wawancara dengan Luthfi al Chakim , Kepala KUA Tegowanu, pada tanggal 20 Nopember 2024

dikarenakan aib bagi keluarga yang mau atau tidak mau demi menutupi aib tersebut harus menikah di usia muda.

c. Rendahnya Kesadaran Terhadap Pentingnya Pendidikan

Orang tua menikahkan anak yang masih usia belia tidak hanya karena keadaan ekonomi yang kurang mampu, tetapi rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah perkawinan. Dengan pendidikan orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah sama sekali (buta huruf) dengan mudahnya untuk segera melangsungkan sebuah perkawinan kepada anak-anaknya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pelaku nikah dibawah umur mengatakan bahwa :

saya menikah dibawah umur karena tidak sekolah, putus sekolah atau tidak melanjutkan kejenjang perguruan tinggi,. Karena saya tidak sekolah dan menganggur maka sayapun berfikir lebih baik saya menikah mumpung usia saya masih muda dan kalau sudah tua nantinya sulit untuk laku apalagi saya tidak berpendidikan. Bagi saya menikah dibawah umur atau usia dini ini adalah jalan alternatif untuk mengisi waktu kosongnya yaitu dengan cara menikah karena dengan cara menikah tersebut sedikit banyak sudah belajar dan mengerti tentang bagaimana caranya untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya.⁹³

Karena orang tua yang kurang mengerti ataupun memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya lulus sekolah dasar atau tidak sekolah sama sekali atau buta huruf ia hanya melihat

⁹³ Wawancara dengan Fitri, Pelaku perkawinan di dibawah umur, tanggal 25 Nopember 2024

anak yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk menikah.

Orang tua menikahkan anak karena mereka kurang mengerti ataupun faham tentang seluk beluk sebuah perkawinan yang ideal. Ia hanya melihat anak sudah besar atau sudah kelihatan dewasa, ia fikir hal seperti itu sudah cukup untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Begitu juga dengan anak yang hanya lulus sekolah dasar atau yang masih dalam kondisi belajar baik pada bangku sekolah dasar ataupun pada bangku sekolah menengah pertama, belum begitu luas tentang pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki, apalagi mengerti ataupun faham sebuah perkawinan yang ideal, sehingga mau untuk dinikahkan karena masih menuruti sama orang tua, orang tua menginginkan menikahkannya, sebagai seorang anak tidak menolaknya. Dengan anaknya menikah orang tua merasa senang dan bahagia. Sebagai seorang anak tidak dapat untuk menolaknya karena ketika seorang anak tidak mau untuk dinikahkan orang tua merasa kecewa. Ketika seorang anak ingin melanjutkan sekolah ke SMP tetapi orang tua tidak mengizinkan dengan alasan tidak ada biaya atau alasan-alasan yang lainnya.

Kebanyakan masyarakat melangsungkan perkawinan di bawah umur tidak hanya karena keadaan ekonomi yang tidak mampu ataupun kurang mampu tetapi karena rendahnya kesadaran orang tua maupun anak yang tidak memiliki pengetahuan ataupun



pengalaman yang luas tentang fenomena disekitarnya. Orang tua tidak begitu memikirkan betapa pentingnya Pendidikan bagi anak-anaknya untuk meraih masa depan yang lebih baik selain menikah.

“Saya menikah di usia yang masih muda, karena pada waktu itu saya sudah mempunyai pacar, pacar saya pada waktu itu sudah bekerja dan memiliki penghasilan tetap. Kemudian orang tua saya mengetahui itu berhubung saya sudah tidak sekolah dan ayah saya telah meninggal dunia maka ibu saya memutuskan untuk menikahkan saya dengan pacar saya, kata ibu saya biar saya dapat hidup lebih layak dan mengubah kehidupan ekonomi keluarga”⁹⁴



Orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah atau buta huruf, orang tua jaman dulu yang pemikirannya masih belum maju seperti sekarang ia hanya merasa senang dan bahagia ketika anaknya ada yang melamarnya, orang tua merasa lega ketika anaknya sudah menikah dan lain sebagainya, ia tidak berfikir ketika anaknya menikah masih di bawah umur, dilihat pendidikannya pun hanya lulus sekolah dasar dan lain sebagainya tetapi ia tetap melangsungkannya.



Sebagai tokoh agama maupun tokoh masyarakat tidak dapat melarang keras bahwa perkawinan di bawah umur tidak boleh dilaksanakan karena ketika orang tuanya saja sudah mengijinkan, tidak ada yang bisa dilakukan selain mengijinkannya.

Memang pendidikan sangat penting bagi orang tua maupun anak, karena dengan pendidikan dan pengetahuan yang luas ia dapat

⁹⁴ Wawancara dengan Siska, pelaku pernikahan di bawah umur, tanggal 25 Nopemnber 2024

mempertimbangkan kembali apa yang mau dilakukan, seperti halnya menikah jika Pendidikan ataupun pengetahuan mereka kurang maka ia hanya berfikir pendek. Ia mengira dengan menikahkan anak yang masih di bawah umur dapat menjadi tenang dan senang karena sudah tidak memiliki beban lagi, tetapi jika lebih difahami mendalam malah kasihan anak masih di bawah umur sudah harus menjalankan yang semestinya belum saatnya mereka lakukan yaitu menjalankan rumah tangga sebagaimana mestinya, itu terjadi karena pendidikan ataupun pengetahuan orang tua maupun anak yang terbatas.

Orang tua merupakan panutan bagi anaknya sekaligus sebagai guru yang sangat penting bagi perkembangan anak. Dengan putusannya dari bangku sekolah bagi anak yang tidak lagi melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi maka anak akan merasa jenuh dan kesepian karena berkurangnya teman sebaya mereka.



d. Teman dan Lingkungan bergaul

Akibat mudahnya mendapatkan akses informasi elektronik seperti tayangan televisi, video player dan akses internet yang tidak terfilter, sehingga dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan dan pergaulan remaja yang dapat mengantarkan mereka pada pergaulan bebas. Akses teknologi informasi dari berbagai sumber yang tidak dimanage dan juga didukung dengan

handphone canggih lainnya, remaja dengan mudah terjerumus kedalam hal-hal yang negatif.

Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, aturan, syarat dan perasaan malu. Atau pergaulan bebas dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan.

“ Beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur disebabkan karena pergaulan bebas, kurang kontrol dari orang tua terhadap pergaulan mereka, pengaruh lingkungan, dalam hal ini termasuk penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, terlalu bebas menggunakan dunia online terhadap hal-hal yang bersifat negatif, *broken home* atau pertengkaran antara kedua orang tua sehingga berdampak pada anak, minimnya pengetahuan agama, dan tidak adanya pendidikan seks terhadap anak. Pendidikan seks terhadap anak masih dianggap terlalu tabu baik oleh orang tua maupun guru-guru di sekolah” .⁹⁵

Banyak faktor yang menyebabkan pasangan di bawah umur akhirnya harus melepas masa remajanya lebih cepat, selain dari dua faktor besar diatas Seperti halnya faktor pendidikan seks terhadap remaja yang masih sangat kurang. Baik orang tua ataupun guru tenaga pengajar di sekolah-sekolah masih menganggap pendidikan seks sebagai sesuatu hal yang masih tabu, yang belum layak dikonsumsi oleh remaja. Faktor pendidikan yang rendah baik orang tua maupun anak juga menjadi penentu dalam memahami

⁹⁵ Wawancara dengan Hasan Alifi, Staff KUA Kecamatan PUT pada tanggal 20 Nopember 2024

pernikahan usia dini.

Pendidikan agama menjadi benteng terakhir bagi usia remaja untuk mengerti tentang pernikahan di bawah umur. Rata-rata pasangan yang melakukan pernikahan ini disebabkan karena pengetahuan agama yang minim.

Teman dan lingkungan bergaul merupakan salah satu pemandu masa depan, oleh karena memilih teman dan lingkungan bergaul juga sangat penting. Pada fase pertumbuhan anak terkadang mereka beranggapan bahwa mereka kurang di perhatikan, apalagi bagi keluarga yang memiliki persoalan-persoalan yang kompetit. Dengan masalah yang ada terkadang anak merasa kurang bahagia, diantara masalah tersebut juga terkadang karena ada komunikasi yang terkadang renggang, atau kurang sepaham. Banyak persoalan yang mengganggu kebahagiaan hidup, adalah masalah hubungan orang tua dengan anaknya yang telah dewasa. Tidak jarang banyak orang tua yang mengaruh terhadap sikap anaknya. Orang tua yang merasa kalau anaknya tiba-tiba menjadi nakal, suka melawan, tidak patuh, dan sering membuat masalah.

Diantara beberapa remaja, yang merasa kurang dimengerti oleh orang tuanya, sehingga mereka menjadi bingung, cemas, dan gelisah. Dengan perasaan itulah mereka mudah terkena pengaruh yang tidak baik dari luar.

Apalagi kalau kita lihat sekarang ini, makin banyak

kenyataan hidup yang tidak menyenangkan terutama dalam hal masyarakat modern ini. Dimana agama tidak lagi diindahkan mungkin akibat teknologi yang sudah sangat maju .

Keluarga dan rumah merupakan pelabuhan yang aman dan tambatan yang kokoh bagi setiap anggota keluarga terutama remaja. Ayah, ibu, dan anak adalah suatu basis dimana secara teratur dan harmonis seluruh keluarga berkumpul untuk berkomunikasi dan berbincang-bincang baik dalam hal yang menggembirakan ataupun ketika sedang menghadapi kesulitan.

Keluarga merupakan kesatuan daripada masyarakat kecil, yang mempunyai motivasi dan tujuan hidup tertentu dimana ayah, ibu, dan anak mempunyai fungsi dan tanggungjawab saling mengisi. Memilih teman bergaul sangat penting untuk masa depan, sehingga hal ini juga butuh pertimbangan yang matang bagi setiap individu. Meskipun terkadang ada pribadi yang kuat terhadap prinsipnya, akan tetapi hal itu sangat sedikit jumlahnya. Pada fase remaja, saat itulah terjadi pencarian jati diri, oleh karenanya teman bergaul bisa membawa perubahan besar dalam perubahan jati diri tersebut.

Terlepas dari teman bergaul, lingkungan tempat bergaul pula harus di perhatikan betapa banyak pribadi yang terjemus ke jurang yang negatif oleh karena lingkungan yang mereka tempati. Dari kedua hal tersebut penting kiranya untuk di pertimbangkan. Seperti hal yang peneliti amati dan dapatkan melalui observasi dan



wawancara, bahwa ada beberapa pelaku perkawinan di bawah umur ini, karena berawal dari kesalahan mereka dalam memilih teman serta membawanya ke lingkungan yang kurang kondusif, atau bisa di katakana lingkungan yang bebas

e. Faktor Malu

Setiap daerah memiliki budayanya masing-masing, hal ini terkadang menjadi keunikannya ataupun ciri khas setiap daerah. Beragam budaya tersebut bisa menjadikannya berbeda dengan wilayah yang lain. Selain keunikannya terkadang ada beberapa adat atau kebiasaan yang menjadi budaya yang sebenarnya bersempangan dengan aturan yang ada, baik aturan hukum maupun aturan agama. Seperti halnya dengan perkawinan, di beberapa daerah di Indonesia melegalkan perkawinan meskipun usianya masih tergolong masih sangat muda. Tidak jarang perkawinan pada masyarakat adat bertentangan dengan aturan yang ada di Indonesia.

Wawancara orang tua pelaku pernikahan di bawah umur mengatakan bahwa :

Saya menikahkan anak saya di bawah umur karena mengikuti adat jadi di sini itu kalau anak perempuan ataupun laki-laki sudah baligh itu kalau bisa segera menikah, apalagi anak saya tidak sekolah dan sudah terlihat dewasa biasanya akan dikatakan sebagai perawan tua, meskipun anak saya umurnya masih kurang secara negara kalau nikah tapi kalau dilihat dari postur tubuh sudah seperti anak dewasa, daripada nanti dibilang perawan tua akhirnya saya nikahkan.⁹⁶

⁹⁶ Wawancara dengan Nasikin, orangtua pelaku perkawinan di bawah umur, tanggal 25 Nopembe 2024

Sama halnya dengan kecamatan Tegowanu yang beberapa masyarakatnya masih mempertahankan budaya turun temurun, sehingga masalah perkawinan pun tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, budaya malu atau siri' juga menjadi budaya yang masih di junjung tinggi oleh beberapa masyarakat yang ada di kecamatan Tegowanu.

Budaya ini membawa beberapa masyarakat menikahkan anaknya yang masih tergolong di bawah umur, karena mereka tidak ingin anaknya melakukan hal-hal yang bisa menjadi buah bibir di masyarakat sekitar.

2. Pencegahan Perkawinan dibawah umur di KUA Tegowanu berbasis kepastian hukum

Berdasarkan uraian mengenai problematika pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis, maka pencegahan pernikahan di bawah umur di KUA Tegowanu sebagai berikut

a. Memberikan penyuluhan pada masyarakat di Kecamatan Tegowanu atau mensosialisasikan UU Perkawinan di bawah umur

- 1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditetapkan mengenai batas usia untuk dapat

melakukan perkawinan (syarat materiil). Salah satunya terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun⁹⁷. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mencegah terjadi perkawinan anak terutama perkawinan di bawah umur yang sering kali menimbulkan resiko tidak hanya secara materi tetapi juga secara mental.

Dalam realitasnya perkawinan anak di bawah umur 19 tahun masih banyak terjadi sampai pada saat sekarang. Perkawinan Anak (usia dini) merupakan pelanggaran hak-hak anak perempuan dan laki-laki, karena anak-anak rentan kehilangan hak pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan tercabut dari kebahagiaan masa anak-anak dan berdampak buruk dan bagi anak perempuan lebih buruk lagi.

Pencegahan perkawinan anak di bawah umur di Indonesia belum dapat dikatakan tuntas hanya dengan penetapan regulasi baru. Studi pencegahan perkawinan anak di bawah umur yang dilakukan oleh BPS dan United Nations Children' s Fund (UNICEF) menunjukkan bahwa perkawinan anak didorong oleh banyak faktor lain di luar kebijakan struktural. Salah satu cara yang

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7

selama ini dilakukan untuk menggaungkan pencegahan perkawinan anak adalah melalui kampanye sosial. Cara ini juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mencegah perkawinan anak.

Hal ini dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada orang tua dan masyarakat akan pentingnya usia perkawinan yang matang atau tidak di bawah umur.

Pernikahan di bawah umur yang banyak terjadi di masyarakat, bukan sesuatu hal yang baru dan aneh, sebab aturan dalam undang-undang di Indonesia membolehkannya dan tidak ada pula larangan secara spesifik dalam aturan agama Islam, sehingga dengan mudah perkawinan di bawah umur dapat terjadi hingga saat ini. Padahal, tanpa disadari perkawinan di bawah umur itu sebenarnya dilalui dengan cara yang tidak mudah, harus mendapatkan penolakan dari KUA karena batasan umur yang tidak cukup, harus mengikuti proses dispensasi di Pengadilan Agama dan banyak mengeluarkan biaya yang cukup membebani, maupun yang lainnya.

Salah satu problem solving yang dapat dilakukan mengenai pernikahan di bawah umur yaitu dengan mengadakan sosialisasi tentang UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan juga memberikan edukasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi yang tidak hanya saat anak menginjak usia remaja, tapi dimulai



sejak anak masih balita. Sehingga disini tidak hanya pihak Pengadilan, Kemenag dan KUA yang terlibat dalam sosialisasi tetapi bekerja sama dengan pihak layanan kesehatan untuk mensosialisasikan bahaya pernikahan di bawah umur dalam sudut pandang kesehatan.

Dengan demikian, sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap usia minimum perkawinan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan serta dampak negatif dari perkawinan usia anak. Sasaran sosialisasi adalah masyarakat yang dilakukan tidak berhenti pada sasaran sosialisasi, melainkan dapat dilakukan diseminasi oleh para sasaran kepada masyarakat tetapi juga keluarga maupun lingkungan pergaulan.

2) Memberikan penyuluhan pada masyarakat di Kecamatan Tegowanu atau mensosialisasikan Pencegahan perkawinan di bawah umur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pencegahan perkawinan di bawah umur menurut hukum bagi anak-anak yang melakukan perkawinan di bawah umur itu sangat diperlukan, karena akibat dari perkawinan tersebut haknya sebagai anak menjadi terlanggar menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan “ setiap anak berhak untuk untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar

dan memperoleh perlindungan “⁹⁸

Pencegahan perkawinan di bawah umur yang paling dekat berasal dari orang tua. Orang tua wajib melakukan pencegahan perkawinan di bawah umur anaknya dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan lainnya. Selain itu dengan adanya perkawinan di bawah umur maka pencegahan orang tua yang tulus dan sejati menjadi berkurang. Anak seharusnya dilindungi dari perkawinan di bawah umur yang berdampak pada perkembangannya, baik secara fisik maupun psikis⁹⁹

Undang-Undang Perlindungan Anak sudah menerapkan sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur, baik secara langsung maupun tidak langsung telah melanggar hak-hak anak. Yang dimaksud pihak tidak langsung seperti pihak yang mengetahui ataupun dengan sengaja membiarkan anak tersebut dalam keadaan tereksplorasi secara ekonomi maupun seksual maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).¹⁰⁰

Bagi pihak langsung yang terlibat dalam eksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual akan dikenakan pidana penjara paling lama 10

⁹⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁹⁹ Astrina Primadewi Yuwono, 2008, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap Perkawinan di Bawah Umur*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, h. 43.

¹⁰⁰ Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

(sepuluh tahun) dan/atau denda paling banyak 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).¹⁰¹

Selain kedua pasal tersebut Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memuat ancaman pidana bagi pelanggarannya. Dalam permasalahan pencegahan perkawinan di bawah umur, termuat dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Barangsiapa melakukan bujuk rayu, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, maka dapat dijerat pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda balik banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)¹⁰².

Tampaklah bahwa dari aspek hukum, perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, terutama terkait ketentuan batas umur untuk kawin. Dari persepektif gender, perkawinan di bawah umur merupakan bentuk ketidakadilan gender yang dialami perempuan akibat kuat berakarnya budaya patriarki pada masyarakat yang menganggap perempuan sebagai barang dan selalu berada di bawah subordinasi.¹⁰³

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua,

¹⁰¹ Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰² Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁰³ Astrina Primadewi Yuwono, *Op. cit*, h 45.

keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan: Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak Dalam kaitan dengan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, maka ketentuan dalam UU Perkawinan belum memberikan kepastian mengenai keberadaan anak terkait dengan perkawinan, karena UU perkawinan mengatur bahwa terdapat 3 konstruksi dewasa sebagai syarat untuk menikah, yaitu

- 1) Pasal 6 ayat (2) 21 tahun dengan izin orang tua jika ingin melakukan perkawinan
- 2) Pasal 7 ayat (1) diizinkan menikah bagi wanita yang mencapai usia 16 tahun, dan bagi pria jika telah mencapai usia 19 tahun
- 3) Pasal 47 dan Pasal 50: berusia 18 tahun, yang tidak lagi dibawah kekuasaan orang tua atau wali.

Ketidakpastian tersebut berdampak pada upaya perlindungan anak melalui Upaya pencegahan perkawinan anak menjadi tidak maksimal. Secara umum berdasarkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak mengatur bahwa anak adalah yang berusia di bawah 18 tahun.

Dengan demikian, dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak melalui pencegahan perkawinan adalah menghindari atau mencegah perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah 18 tahun.

Akan tetapi, dasar hukum perkawinan masih membuka ruang bagi perkawinan anak, Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan diizinkan menikah bagi wanita yang mencapai usia 16 tahun, dan bagi pria jika telah mencapai usia 19 tahun.

Terkait dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan sinkronisasi kembali berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak terutama yang berhubungan dengan syarat dewasa atau cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya sinkronisasi terhadap pasal-pasal dalam UU Perkawinan harus terlebih dahulu dilakukan terkait dengan syarat usia untuk dapat melakukan perkawinan. Menurut pendapat penulis, dalam kaitan dengan 3 konstruksi dewasa sebagai syarat untuk menikah dalam UU perkawinan yaitu:

- 1) Pasal 6 ayat (2) yang mengatur bahwa ijin menikah adalah berumur 21 tahun dengan izin orang tua.
- 2) Pasal 7 ayat (1) diizinkan menikah bagi wanita yang mencapai usia 16 tahun, dan bagi pria jika telah mencapai usia 19 tahun
- 3) Pasal 47 dan Pasal 50 : berusia 18 tahun, yang tidak lagi di bawah kekuasaan orang tua atau wali.

Harmonisasi ketiga ketentuan dalam UU Perkawinan untuk dapat memberikan perlindungan pada anak, dengan memperhatikan faktor:

- 1) Seorang yang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan

psikisnya memerlukan bimbingan khusus. Karena ketidakmampuannya maka seorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan orang kearah kedewasaan ia harus dibimbing¹⁰⁴

2) Dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-Undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat¹⁰⁵.

3) Perkawinan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian, dan meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran masih berusia belia.

4) Perkawinan di bawah umur mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, perkawinan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang.

Melihat perkawinan di bawah umur dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif.

¹⁰⁴ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya, cet.2*, CV.Gitamaya Jaya, 2003, h.114

¹⁰⁵ *Ibid*

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam perkawinan memerlukan tahapan kematangan sosial, tahap kematangan pribadi, dan tahap kematangan mental. Menurut Pasal 2 KUH Perdata, manusia menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hukum sejak lahir sampai meninggal, tetapi tidak semua orang sebagai pendukung hukum (*recht*) adalah cakap (*bekwaam*) untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya.

Cakap (*bekwaam*) berhubungan dengan kemampuan mental dan pikiran sehat seseorang untuk mengetahui akibat-akibat perbuatannya, sehingga makna kecakapan selalu dihubung- hubungkan dengan umur. Kecakapan bertindak bergantung dari kedewasaan yang dibatasi umur. Namun demikian, ada faktor lain, seperti status menikah, yang bisa mempengaruhi kecakapan seseorang¹⁰⁶.

Hal ini menunjukkan bahwa kecakapan bertindak dikaitkan dengan faktor umur sehingga tindakan yang dilakukan oleh orang di bawah umur tertentu berdampak pada belum menyadari sepenuhnya akibat (hukum) dari perbuatannya. Dengan demikian, kecakapan atau kemampuan melakukan perbuatan hukum berhubungan dengan kedewasaan.

Pengertian dewasa adalah: sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak) atau remaja , telah mencapai kematangan kelamin, atau matang

¹⁰⁶ Manan Suherman dan J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, h.39

(tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya)¹⁰⁷.

Hal ini jika dilakukan penafsiran secara *a contrario*, maka yang belum dewasa adalah belum sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak) atau remaja lagi, telah mencapai kematangan kelamin, atau matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya).

Sementara itu pengertian kedewasaan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 330 KUHPerdata yang memuat ketentuan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin, sehingga dewasa menurut KUHPerdata adalah berumur genap 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin. Artinya, dewasa menurut KUHPerdata hanya orang yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin.

Dalam kaitan dengan perkawinan, maka Hukum Perdata mengatur dalam Pasal 330 KUHPerdata bahwa belum dewasa adalah belum berumur umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Perkawinan merupakan salah satu syarat yang menunjukkan bahwa seseorang telah dewasa. Dalam hal ini, seseorang yang telah kawin sebelum dewasa (21 tahun) akan mendapatkan memberikan status kedewasaan, dalam perkembangannya apabila perkawinan tersebut berakhir atau putus, dan

¹⁰⁷ <https://kbbi.web.id/dewasa>

yang bersangkutan belum berusia 21 tahun, kedewasaan tersebut tetap disandang.

b. Peran orang tua untuk menyadarkan anak nya tidak terjerumus dalam perkawinan di bawah umur

Problem solving dalam pencegahan pernikahan di bawah umur yaitu dengan memberikan pengarahan kepada orang tua mengenai kesadaran dan peran orang tua dalam mendidik anak termasuk dalam memberikan hak anak untuk meraih cita-citanya dan tidak cepat menikah di usia di bawah umur.

Dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas perkawinan di kalangan masyarakat, orang tua dan para remaja dapat menekan usia perkawinan di bawah umur di KUA Tegowanu. Melalui pendampingan dan pengarahan kepada orang tua memberikan hak anaknya untuk selalu mendukung dan memberi semangat kepada anak-anaknya untuk meraih cita-cita, memberikan perhatian dan kasih sayang penuh sehingga anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas merupakan upaya dalam menekan pernikahan di bawah umur.

Sosialisasi atau penyuluhan agama Islam juga sangat dibutuhkan khususnya bagi pasangan yang menikah di bawah umur. Sebab dengan adanya sosialisasi dan bimbingan penyuluh Islam yang dilakukan oleh KUA atau penyuluh agama dapat menyadarkan masyarakat akan dampak pernikahan di bawah umur termasuk dapat memberikan pemahaman

kepada masyarakat khususnya pasangan pernikahan di bawah umur mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari berbagai aspek yang ada.

Upaya menekan angka perkawinan anak usia dini, dibutuhkan adanya sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ditekankan pada aspek hukum, perihal legalitas usia minimum perkawinan untuk mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki. Agar lebih efektif, sosialisasi dapat dilakukan pada sasaran kepada orang tua anak dan anggota suatu organisasi yang berkonsentrasi pada pemberdayaan perempuan dan anak. Ada dua keuntungan yang didapatkan yaitu sasaran berupa orang tua atau anggota organisasi secara otomatis mendapatkan sosialisasi secara individu dan juga sasaran dalam kapasitas sebagai anggota orang tua atau organisasi dapat melakukan diseminasi terhadap hasil sosialisasi kepada masyarakat luas¹⁰⁸.

Berdasarkan hasil pembahasan tentang pencegahan perkawinan anak di bawah umur tersebut dapat dijelaskan bahwa problem solving pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dengan cara:

a. Melaporkan kepada pihak berwenang

Apabila pernikahan di bawah umur terjadi tanpa izin atau melanggar hukum yang berlaku, laporkan masalah tersebut ke pihak berwenang seperti kepolisian atau lembaga perlindungan anak. Berikan bukti dan

¹⁰⁸ Nur Putri Hidayah and Komariah Komariah, "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 3, No. 2 (2021): 206-218.

informasi yang jelas mengenai situasi tersebut.

b. Perlu adanya bimbingan terhadap pemahaman hukum

Contohnya: apabila terdapat batasan usia pernikahan yang diizinkan adalah 19 tahun bagi laki- laki dan perempuan, namun terdapat kasus pernikahan di bawah umur, langkah pertama adalah memahami secara rinci ketentuan hukum yang berlaku..



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Perkawinan di bawah umur di Indonesia adalah berupa tinjauan yuridis diatur dalam :
 - a. UU Perkawinan di Bawah Umur, pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, Pasal 6 UU Perkawinan, serta Pasal 7 UU Perkawinan tentang batasan umur perkawinan, Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur mengenai syarat dewasa, serta Pasal 1330 KUHPerdata.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur di KUA Tegowanu adalah faktor ekonomi, hamil diluar nikah, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, teman dan lingkungan bergaul, faktor malu
3. Pencegahan Perkawinan dibawah umur di KUA Tegowanu berbasis kepastian hukum dengan cara Memberikan penyuluhan pada masyarakat di Kecamatan

Tegowanu atau mensosialisasikan UU Perkawinan di bawah umur, yaitu :

- a. Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Sosialisasi Pencegahan perkawinan di bawah umur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan
- c. Peran orang tua untuk menyadarkan anaknya tidak terjerumus dalam perkawinan di bawah umur
- d. Problem solving pencegahan pernikahan di bawah umur dalam perspektif yuridis dilakukan melalui kerjasama dengan pihak berwenang seperti kepolisian, hak perlindungan anak, Kantor Urusan Agama, lembaga legislatif dan yudikatif dan orang tua untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi, diadakannya bimbingan hukum kepada para remaja, dan adanya advokasi.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan melalui penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah

Kepada pemerintah Kecamatan Tegowanu baik Camat maupun Kepala Desa dan Kantor Urusan Agama agar terus berusaha dengan sungguh- sungguh dalam melakukan kerjasama yang baik dengan tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mencegah praktik perkawinan anak di bawah umur dan berupaya memberikan kesadaran kepada masyarakat agar menikahkan anaknya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku baik diri sisi hukum



positif maupun ajaran agama sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

2. Orang Tua

Kepada kedua orang tua agar memperhatikan usia pernikahan anaknya agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku demi Kesehatan dan keselamatan anak itu sendiri

3. Pelaku Perkawinan di Bawah Umur

Kepada pelaku pernikahan dibawah umur agar menjaga Kesehatan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga dengan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

4. Remaja

Kepada para remaja agar melaksanakan pernikahan dengan usia yang matang atau sesuai undang-undang yang berlaku, sehingga berdampak positif bagi keturunan dan keselamatan generasi atau keturunannya baik secara fisik maupun psikologis.

5. Peneliti

Kepada peneliti agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya dan menjadi bahan pertimbangan dan kajian untuk penelitian selanjutnya

